

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PENGARUH DIMENSI MORALITAS PAJAK TERHADAP
KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA UMKM BERBASIS
BUDAYA GUSJIGANG DI KABUPATEN KUDUS)**

Tahun ke-1 dari Rencana 1 Tahun

Ketua : Nita Andriyani Budiman, SE, M.Si, Ak (0614108502)
Anggota 1: Sri Mulyani, SEI, M.Si (0611018202)
Anggota 2: Dianing Ratna Wijayani, SE, M.Si, Ak (0608048804)

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS
SEPTEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Gusjigang di Kabupaten Kudus)

Peneliti/Pelaksana

Nama Lengkap : NITA ANDRIYANI BUDIMAN, S.E., Ak, M.Si
Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus
NIDN : 0614108502
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Program Studi : Akuntansi
Nomor HP : 085643122282
Alamat surel (e-mail) : nita.andriyani@umk.ac.id

Anggota (1)

Nama Lengkap : SRI MULYANI M.Si
NIDN : 0611018202
Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus

Anggota (2)

Nama Lengkap : DIANING RATNA WIJAYANI S.E., Ak, M.Si
NIDN : 0608048804
Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus

Institusi Mitra (jika ada)

Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 18,500,000
Biaya Keseluruhan : Rp 18,500,000



Kab. Kudus, 31 - 7 - 2018
Ketua,

(NITA ANDRIYANI BUDIMAN, S.E., Ak,
M.Si)
NIP/NIK 0614108502

RINGKASAN

Gusjigang merupakan filosofi warisan dari Sunan Kudus yang merupakan kependekan dari bagus, ngaji, dan dagang. Filosofi ini memiliki arti bagus rupa dan perilaku serta memiliki semangat untuk terus ngaji atau belajar dan dagang artinya masyarakat Kudus yang memiliki jiwa berdagang atau wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dimensi moralitas pajak yang didefinisikan sebagai motivasi dasar individu untuk membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Dimensi moralitas pajak yang diuji adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 94 wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor demografi, faktor pengelakan pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci: Moralitas Pajak, Kepatuhan Membayar Pajak, dan Gusjigang.

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir Penelitian Dosen Pemula (PDP). Penyusunan laporan akhir ini sebagai bentuk salah satu pertanggungjawaban kami selaku tim pelaksana program terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dilakukan dengan pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) tahun anggaran 2018.

Pada kesempatan yang baik ini tidak lupa peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi selaku penyandang dana.
2. Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah selaku koordinator program penelitian kepada masyarakat seluruh Perguruan Tinggi Swasta di Jawa Tengah.
3. Lembaga penelitian Universitas Muria Kudus selaku koordinator program di tingkat institusi.
4. Para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Kudus selaku responden penelitian.
5. Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus.

Peneliti juga menerima segala saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan laporan ini melalui email: nita.andriyani@umk.ac.id. Akhirnya peneliti berharap semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Kudus, 11 September 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Batasan Masalah.....	4
1.3. Rumusan Masalah	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1. <i>Theory of Planned Behavior (TPB)</i>	5
2.2. Filosofi Gusjigang	6
2.3. Moralitas Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak	6
2.4. Faktor Demografi	7
2.5. Faktor Pengelakan Pajak	8
2.6. Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan	9
2.7. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah.....	9
2.8. Kesadaran Membayar Pajak	10
2.9. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan.....	10
2.10. Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak	11
2.11. Kerangka Pemikiran	11
BAB 3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	14
3.1. Tujuan Penelitian.....	14
3.2. Manfaat Penelitian.....	14
BAB IV METODE PENELITIAN	15
4.1. Rancangan Penelitian	15
4.2. Variabel Penelitian	15
4.3. Populasi dan Sampel	15
4.4. Metode Pengumpulan Data	16
4.5. Uji Instrumen.....	16
4.6. Uji Asumsi Klasik	16
4.7. Analisis Regresi Berganda	17

4.8. Uji Hipotesis.....	17
BAB V HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DICAPAI	19
5.1. Responden Penelitian	19
5.2. Uji Instrumen.....	19
5.3. Uji Asumsi Klasik	21
5.4. Analisis Deskriptif.....	22
5.5. Pengujian Hipotesis.....	27
5.6. Luaran yang Dicapai	30
BAB VI KESIMPULAN	31
6.1. Kesimpulan.....	31
6.2. Keterbatasan dan Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Hasil Uji Validitas
- Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
- Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas
- Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Usia
- Tabel 5. Hasil Analisis Deskriptif Jenis Kelamin
- Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Status Pernikahan
- Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Agama
- Tabel 8. Hasil Analisis Deskriptif Pendidikan
- Tabel 9. Hasil Analisis Deskriptif Faktor Pengelakan Pajak
- Tabel 10. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan
- Tabel 11. Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah
- Tabel 12. Hasil Analisis Deskriptif Kesadaran Membayar Pajak
- Tabel 13. Hasil Analisis Deskriptif Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan
- Tabel 14. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak
- Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Berganda
- Tabel 16. Hasil Koefisien Determinasi
- Tabel 17. Hasil Uji F

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Tugas Penelitian
- Lampiran 2. Kuesioner Penelitian
- Lampiran 3. Jurnal Penelitian
- Lampiran 4. Call for Paper
- Lampiran 5. Tabulasi Data
- Lampiran 6. Output SPSS
- Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan di segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya tidak sedikit dan salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan pendapatan negara. Terdapat dua pokok sumber pendapatan dalam negeri, yaitu dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2017, pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan yang mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.489,9 triliun (Kementerian Keuangan, 2017).

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Tahun 1983 adalah tahun dimana terjadinya reformasi perpajakan yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan yang terpenting bagi negara dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Reformasi perpajakan ini juga ditandai dengan berubahnya sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* adalah sistem yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab pemungutan pajak kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Kepatuhan pajak menjadi masalah penting dengan memakai sistem perpajakan *self assesment system*.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2016 ada sebanyak 57,9 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 97,22% dan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Namun, besarnya kontribusi UMKM tidak dibarengi dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara dari sisi pajak.

Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, pada tahun 2016 jumlah UMKM yang masuk kategori wajib pajak sebanyak 5.963 unit. Namun, yang sudah taat bayar pajak hanya 3.499 unit atau 58,68%. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), beberapa alasan yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sangat rendah adalah UMKM yang sebagian besar merupakan pelaku usaha rumah tangga kurang memahami peraturan perpajakan, pelaku UMKM umumnya orang pribadi yang cenderung tidak melaporkan penghasilannya dengan tidak benar karena KPP tidak memiliki data lain untuk menguji penghasilan yang sebenarnya, selain itu proses pencatatan transaksi yang tidak tersusun rapi sehingga KPP kesulitan dalam melakukan pengawasan kepatuhan.

Kudus adalah salah satu kota atau kabupaten di Jawa Tengah dengan penyumbang pajak tertinggi di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2017). Jumlah pelaku UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya. Setelah diadakan pendataan ulang pada Maret 2017, jumlah UMKM mencapai 13.600 unit. UMKM yang berkembang di Kudus sangat banyak macamnya, ada konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, *sparepart* kendaraan, dan lainnya. Mayoritas masyarakat Kudus beragama Islam sehingga tidak heran jika ajaran Sunan Kudus yang berupa gusjigang masih melekat di budaya masyarakat Kudus. Gusjigang adalah akronim dari bagus budi pekerti, pintar mengaji dan pintar berdagang. Dengan filosofi tersebut, Sunan Kudus menuntun pengikutnya dan masyarakat Kudus menjadi orang yang berkepribadian bagus, tekun mengaji dan dapat berdagang. Ngaji bagi Sunan Kudus bukan hanya proses belajar agama, melainkan proses belajar tentang berkehidupan dan bertetangga. Untuk berdagang dilakukan dan disarankan oleh Sunan Kudus untuk mempertahankan hidup karena wilayah Kudus sangat sempit.

Kewajiban dalam membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara dengan cara membayarkan iuran kepada kas negara dengan ketentuan penarikan pajak disesuaikan dengan daya pikul dari tiap-tiap orang. Alasan yang memungkinkan kenapa orang membayar pajak adalah karena adanya pemakaian dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak dengan menerapkan kebijakan pengelakan pajak. Pemahaman yang tinggi akan manfaat yang diberikan dari membayar pajak diyakini mampu menimbulkan sikap nasionalisme dari setiap lapisan masyarakat, dengan kata lain mereka akan ter dorong untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemahaman mengenai pentingnya kewajiban dalam membayar pajak diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat ditingkatkan salah satunya melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. PP tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan jika peredaran omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.

Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap mekanisme pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Penyebab utama wajib pajak menghindari pembayaran pajak menurut Fahluzy dan Agustina (2014) adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. DJP sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui e-billing.

Kepatuhan pajak erat kaitannya dengan motivasi dasar individu untuk membayar pajak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa moralitas pajak dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Menurut Torgler (2003b) moralitas pajak adalah motivasi dasar untuk membayar pajak. Selain itu, moralitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak (Torgler dan Schneider, 2007b) atau dengan kata lain bagaimana sikap masyarakat terhadap membayar pajak (Alm *et al.*, 2005).

Penelitian tentang kepatuhan membayar pajak dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai moralitas pajak masih jarang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2003a) mengenai moralitas pajak hanya menganalisa beberapa negara di Asia, seperti di Asia Timur (Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan), di Asia Selatan (Bangladesh dan India) dan di Asia Tenggara (Filipina). Penelitian di Indonesia diantaranya dilakukan oleh Wardhani (2009), Widodo (2010), Subandi (2012), dan Gultom (2015) dengan hasil penelitian yang berbeda-beda.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian empiris, maka perlu dilakukan penelitian yang juga mempertimbangkan karakteristik budaya masyarakat sebagai pendukung hasil penelitian. Di dalam budaya terdapat nilai dan norma sosial yang menjadikan ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Tujuan penggunaan budaya gusjigang dalam penelitian

ini adalah agar DJP khususnya KPP Pratama Kudus mempertimbangkan aspek budaya dalam melakukan penyuluhan sosialisasi perpajakan mengenai aturan-aturan perpajakan sehingga penyampaian makna dari sosialisasi itu dapat mengena langsung terhadap diri wajib pajak. Adapun judul penelitian yang peneliti ajukan, yaitu: **“Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Gusjigang di Kabupaten Kudus)”**

1.2. Batasan Masalah

Batasan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel yang diteliti adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Responden penelitian adalah para pelaku UMKM yang berada di Kabupaten Kudus.

1.3. Rumusan Masalah

Perumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah faktor demografi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
2. Apakah faktor pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
3. Apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
4. Apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
5. Apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
6. Apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?
7. Apakah persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak?

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA


2.1. *Theory of Planned Behavior (TPB)*

Theory of Planned Behavior (TPB) menurut Ajzen (1988) menyebutkan bahwa perilaku yang dilakukan seseorang timbul karena adanya niat untuk melakukan sesuatu, kemudian seseorang tersebut memutuskan akan melakukannya atau tidak. Niat seseorang dalam berperilaku dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu:

- a. *Attitude* yang diartikan seseorang dalam bertindak atau melakukan sesuatu orang tersebut memiliki keyakinan yang akan dampak dari perilakunya tersebut.
- b. *Subjective norm* diartikan seseorang dalam berperilaku timbul karena adanya dorongan dari luar dan faktor dari luar tersebut akan memberi motivasi seseorang dalam menentukan perilakunya.
- c. *Perceived Behavioral Control* (PBC), yaitu persepsi mengenai kemudahan atau kesulitan individu dalam memperlihatkan perilakunya. PBC timbul karena dua faktor, yaitu *control beliefs* (perilaku seseorang timbul karena adanya pengawasan dari suatu sistem aturan yang bersifat mengikat atau mengendalikan) dan *perceived power* (perilaku yang ditimbulkan seseorang dipengaruhi adanya suatu kekuasaan yang dimiliki seseorang).

Perilaku seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dapat dipengaruhi oleh faktor dari luar atau bisa juga dari dalam diri orang tersebut. Kemudian faktor tersebut akan mempengaruhi sikap wajib pajak dalam mengambil keputusan mengenai kewajiban membayar pajaknya dikemudian hari. Persepsi wajib pajak akan manfaat yang diberikan dari membayar pajak akan memberi keyakinan mengenai hasil yang dirasakan, seperti kontribusi nyata dalam pembangunan diwilayahnya. Oleh karena itu, faktor niat dalam berperilaku sangat memegang penting dalam perilaku wajib pajak. Hubungan antara *attitude*, *subjective norm* dan *perceived behavioral control* dalam menentukan suatu perilaku dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Hubungan dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)*



2.2. Filosofi Gusjigang

Menurut sejarahnya sejak dahulu masyarakat Kudus memiliki tradisi berdagang. Hal ini tidak akan terlepas dari sosok tokoh panutan yang dimuliakan masyarakat Kudus, yaitu Sunan Kudus yang dikenal sebagai sosok pedagang yang ulet. Sunan Kudus adalah satu dari sembilan wali yang menyebarkan agama Islam di Pantai Utara Jawa Tengah. Filosofi gusjigang yang dipahami dan diyakini oleh masyarakat Kudus bersumber dari Sunan Kudus.

Gusjigang dalam perspektif masyarakat Kudus disebut sebagai citra diri masyarakat Kudus yang mempunyai karakter bagus dalam berperilaku, mempunyai kehidupan yang religius serta pintar berdagang. Ketiga elemen tersebut merupakan satu kesatuan yang menunjukkan bahwa antara kehidupan religius dengan pekerjaan harus saling berkaitan agar kehidupan ini seimbang lahir dan batin. Dalam berdagang dapat digambarkan bagaimana filosofi gusjigang selalu dipraktikan dalam kehidupan mereka dan dalam menjalankan usahanya, seperti: dalam bertransaksi dengan pelanggan selalu dilandasi dengan kejujuran, kepercayaan, dan disiplin, sedangkan dalam proses produksi makan gusjigang ditunjukkan dengan adanya nilai-nilai kejujuran selama proses produksi.

Penelitian ini ingin melihat bagaimana gusjigang yang dimiliki masyarakat Kudus ini berimplementasi dalam kehidupan masyarakat Kudus dengan fokus pada bagaimana sebenarnya gusjigang dimaknai oleh orang Kudus dan apakah gusjigang menjadi tuntunan dalam menjalankan usahanya termasuk kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian dilakukan pada UMKM di Kabupaten Kudus ini karena ingin memberikan sebuah gambaran perilaku berdagang yang didasari oleh ajaran-ajaran Islami yang dibingkai dalam gusjigang.

2.3. Moralitas Pajak dan Kepatuhan Membayar Pajak

Moralitas pajak adalah motivasi dasar untuk membayar pajak atau disebut juga keinginan individu untuk membayar pajak. Secara umum, moralitas pajak dipahami sebagai gambaran prinsip-prinsip moral atau nilai individu untuk membayar pajak. Moralitas pajak juga dipandang sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak (Torgler dan Schneider, 2007b). Menurut Alm *et al.* (2005), mengartikan moralitas pajak sebagai bagaimana sikap masyarakat untuk membayar pajak.

Faktor-faktor pembentuk moralitas pajak menurut Torgler dan Schaltegger (2005) adalah faktor sosio-demografi dan sosio-ekonomi, pengaruh kepercayaan terhadap kelembagaan dimana pemerintah bekerja serta kebijakan dan administrasi perpajakan. Oleh karena itu, faktor pembentuk moralitas pajak merupakan dimensi dari moralitas pajak itu

sendiri. Dimensi moralitas pajak yang diuji dalam penelitian ini adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kepatuhan membayar pajak adalah dengan pendekatan perilaku, yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak dilakukan oleh wajib pajak dikarenakan ketidakninginan untuk membayar pajak terutang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Penelitian yang dilakukan oleh Torgler *et al.* (2008) menunjukkan pengaruh negatif signifikan antara moralitas pajak dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Hal ini mengindikasikan bahwa moralitas pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan untuk membayar pajak. Penelitian mengenai moralitas pajak diantaranya dilakukan oleh Wardhani (2009) dengan hasil penelitian bahwa moralitas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan pajak. Penelitian lainnya dilakukan oleh Widodo (2010), Subandi (2012), dan Gultom (2015) yang menunjukkan moralitas pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Kepatuhan membayar pajak merupakan kewajiban setiap wajib pajak yang telah memenuhi syarat membayar pajak menurut perundang-undangan perpajakan sesuai dengan kemampuan daya pikul masing-masing di setiap lapisan masyarakat (Poli, 2015). Kepatuhan membayar pajak diukur dengan indikator yang digunakan dalam penelitian Poli (2015), yaitu: wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu, menyiapkan dokumen yang diperlukan dalam membayar pajak, kewajiban mengisi formulir pajak dengan benar, kewajiban dalam mematuhi peraturan perpajakan, dan kewajiban dalam pemahaman tata cara perhitungan pajak terutang.

2.4. Faktor Demografi

Faktor demografi berkaitan langsung dengan diri seseorang sebagai wajib pajak. Faktor demografi menunjukkan bagaimana latar belakang atau aspek-aspek subjektif dari setiap individu memiliki pengaruh terhadap kepatuhannya dalam membayar pajak. Penelitian ini menguji pengaruh faktor demografi wajib pajak yang diwakili dengan faktor usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama, dan latar belakang pendidikan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Menurut Title (1980) dalam Torgler (2003a) wajib pajak yang berusia muda lebih suka mencari risiko dan kurang sensitif terhadap sanksi pajak, sedangkan wajib pajak yang sudah berumur dianggap sudah menjadi panutan baik secara material, status, dan memiliki pengaruh

dalam lingkungan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Martinez-Vazquez dan Torgler (2005) serta Gultom (2015) menunjukkan adanya pengaruh positif antara usia dalam moralitas pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Feld dan Torgler (2007) menunjukkan bahwa perempuan lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada laki-laki. Sebaliknya, menurut Widodo (2010) dan Gultom (2015) menjelaskan bahwa laki-laki memiliki motivasi untuk membayar pajak dibandingkan perempuan.

Dilihat dari status pernikahan sebagai pembentuk faktor demografi, hasil penelitian Halla (2010), Widodo (2010), dan Gultom (2015) menunjukkan status menikah dapat memotivasi seseorang untuk membayar pajak daripada status belum menikah. Hal ini dikarenakan terdapat perlakuan perpajakan antara individu yang sudah menikah dengan yang belum menikah sesuai dengan PMK 101/PMK.010/2016 tentang besarnya penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Agama dapat mempengaruhi kebiasaan seseorang dan menjadi batasan dalam berperilaku. Agama berpengaruh dalam memotivasi seseorang untuk tidak berlaku curang termasuk dalam membayar pajak (Torgler *et al.*, 2007). Menurut Lewis (1982) dalam Torgler (2003a), pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak dianggap mengetahui lebih tentang hukum perpajakan dan mereka menyadari adanya manfaat yang disediakan oleh negara kepada masyarakat dari pajak. Oleh karena itu, wajib pajak yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih patuh dalam pajak daripada pendidikan yang rendah. Adapun hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Faktor demografi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.5. Faktor Pengelakan Pajak

Kebijakan pengelakan pajak yang dilakukan oleh otoritas pajak kemungkinan dapat meningkatkan motivasi dasar seseorang untuk membayar pajak (Torgler *et al.*, 2007). Faktor pengelakan pajak menjadi penting untuk dianalisis karena untuk mengetahui sejauhmana kebijakan pengelakan pajak yang selama ini dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2010) menyatakan bahwa sanksi administrasi dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Torgler (2003b) menunjukkan adanya pengaruh positif antara pemeriksaan pajak dengan kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan adanya pengawasan yang ketat dari fiskus dengan melakukan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi upaya wajib pajak untuk melakukan penggelapan pajak.

Apabila masyarakat merasa pemenuhan barang dan jasa publik dapat terpenuhi, maka akan meningkatkan motivasi dalam membayar pajak dikarenakan adanya kejelasan penggunaan dana fiskal dari pajak yang mereka bayarkan. Indikator pengukuran faktor pengelakan pajak dapat dilihat dari sanksi administrasi, probabilitas pemeriksaan pajak, dan kualitas layanan publik. Dengan demikian dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Faktor pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.6. Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem penghitungan pajak. Persepsi yang positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Modernisasi pelayanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara penghitungan, pembayaran dan pelaporan pajak.

Keberhasilan dalam memungut pajak ditentukan dengan bagaimana pajak itu dipungut. Sistem perpajakan yang sederhana akan memudahkan wajib pajak untuk menghitung pajak terutangnya dan pada akhirnya wajib pajak akan lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada sistem perpajakan yang rumit. Penelitian Torgler (2003a) dan Widodo (2010) menghasilkan jika semakin rumit sistem perpajakan, maka akan cenderung mengurangi moralitas pajak seseorang. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi wajib pajak untuk membayar pajak dapat tergantung dari bagaimana sistem perpajakan itu berlaku.

Penelitian ini ingin menguji bagaimana sistem perpajakan untuk wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM, yaitu PP Nomor 46 tahun 2013 dapat memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak. Hal ini mengingat adanya keistimewaan dalam PP ini, yaitu: tarif yang hanya 1% dari omset, kemudahan dalam menghitung pajak terutang, mengurangi beban administrasi, dan pajak yang bersifat final. Perumusan hipotesis yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H3: Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.7. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah

Permasalahan yang sedang dihadapi di Indonesia adalah kredibilitas pemerintahan yang semakin dipertanyakan, misalnya kasus korupsi. Hal ini sangat berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah termasuk instansi perpajakan. Jika masyarakat

tidak percaya pada mekanisme pemerintah dalam mengelola pajak dengan baik dan benar, maka kesadaran membayar pajak juga akan rendah.

Penelitian yang dilakukan Torgler (2003a) menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum, lembaga peradilan, dan pejabat pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Keinginan untuk membayar pajak akan tercipta jika pemerintah dapat memberikan rasa kepercayaan terhadap wajib pajak untuk mengelola pajak sesuai kebutuhan dan keinginannya begitu juga halnya dengan sistem hukum dan lembaga peradilan. Pengaruh antara tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah dengan kepatuhan membayar pajak dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H4: Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.8. Kesadaran Membayar Pajak

Pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Menurut Widayati dan Nurlis (2010), kesadaran merupakan perilaku dari diri seseorang tentang bagaimana mereka berperilaku dan menyikapi realitas. Kesadaran membayar pajak dapat didefinisikan cara seseorang memahami dan mengerti mengenai persoalan pajak dan kewajiban-kewajibannya. Pentingnya memiliki sikap sadar akan manfaat pajak dalam diri seseorang akan mendorong keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya. Wajib pajak yang membayar pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar atau wajib pajak yang menunda pembayaran pajak bahkan melakukan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara.

Hasil penelitian Masinambow (2013) dan Poli (2015) menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan tingginya kesadaran membayar pajak dapat meningkatkan keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan penjelasan di atas dan hasil penelitian terdahulu dapat diasumsikan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan hipotesis sebagai berikut:

H5: Kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.9. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Pengetahuan wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan tentang

peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara serta peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengetahuan tentang pajak ternyata mempengaruhi kesediaan seseorang untuk membayarkan pajak terutangnya. Hal ini tentunya akan membawa dampak positif bagi pemasukan negara, dimana wajib pajak akan selalu bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya serta berusaha untuk mematuhi peraturan perpajakan yang ada. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya, tidak mungkin seseorang akan tulus membayar pajak, sehingga dapat dihipotesiskan:

H6: Pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.10. Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Wajib pajak yang telah mengetahui mudahnya mekanisme pembayaran pajak akan menarik perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya karena apabila mekanisme yang digunakan terlalu rumit akan membuat wajib pajak enggan untuk melakukan kewajibannya. Mekanisme pembayaran yang berbelit-belit akan menyusahkan wajib pajak yang ingin membayar pajak terutangnya sehingga mereka enggan untuk menunaikan kewajiban perpajakannya.

Mekanisme pembayaran yang sederhana dan cepat dianggap memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Perkembangan sistem informasi yang semakin canggih sangat memudahkan wajib pajak yang akan membayar pajak, yaitu dengan adanya sistem e-billing dimana dengan sistem ini wajib pajak dapat melakukan pembayaran pajak 24 jam 7 hari tanpa harus datang ke bank persepsi atau kantor pos.

Menurut Yusro dan Kiswanto (2014), persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Oleh karena itu, hipotesis yang dapat dirumuskan untuk penelitian ini adalah:

H7: Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

2.11. Kerangka Pemikiran

Kepatuhan dalam membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang dimiliki setiap warga negara yang sudah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dengan cara


membayarkan iuran kepada kas negara. Apabila warga negara tidak melaksanakan kewajiban pajaknya maka akan berdampak menurunnya kesejahteraan rakyat. Beberapa faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajaknya adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak.

Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga memperhitungkan faktor demografi yang ada pada dirinya. Faktor demografi dalam penelitian ini mencakup usia, jenis kelamin, status pernikahan, agama, dan pendidikan. Selanjutnya wajib pajak yang dinilai tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka wajib pajak tersebut akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak sehingga faktor pengelakan pajak dapat meningkatkan kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Semakin rumit sistem perpajakan dalam menghitung pajak terutang, maka akan berdampak negatif bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban untuk membayar pajak. Pemerintah dalam hal ini otoritas perpajakan telah mengeluarkan PP Nomor 46 tahun 2013 yang menyatakan bahwa tarif pajak UMKM hanya 1% dari omset setiap bulan dan diharapkan dengan dikeluarkannya PP ini dapat memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak. Dari pihak wajib pajak juga mengharapkan pemerintah dapat dipercaya dalam mengelola pajak yang sudah wajib pajak bayarkan agar dapat dikelola dengan baik dan benar. Semakin jelas dan transparan pemerintah dalam pengelolaan dana pajak, maka semakin patuh wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak.

Tingkat kesadaran yang tinggi akan pentingnya membayar pajak dan manfaat yang diberikan dari membayar pajak akan berdampak pada keinginan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Sosialisasi yang dilakukan otoritas perpajakan dapat meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan dan akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan untuk membayar pajak. Salah satu pengetahuan tentang perpajakan adalah mekanisme pembayaran pajak yang saat ini telah diterapkan di Indonesia yaitu dengan sistem e-billing. Penggunaan e-billing diharapkan dapat memudahkan para wajib pajak untuk membayar pajak terutangnya karena sistem ini sangat sederhana, mudah, dan cepat dalam proses pembayaran pajak. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan pada model berikut ini:

Gambar 2. Kerangka Pemikiran



BAB 3

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis apakah faktor demografi berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
2. Menganalisis apakah faktor pengelakan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
3. Menganalisis apakah persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
4. Menganalisis apakah tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
5. Menganalisis apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
6. Menganalisis apakah pengetahuan tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.
7. Menganalisis apakah persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

3.2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai cerminan bagi wajib pajak untuk menjadi wajib pajak yang patuh terhadap ketentuan perpajakan di Indonesia.

2. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Memberikan informasi dan referensi dalam menyusun kebijakan perpajakan yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan membayar pajak, khususnya UMKM.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan membayar pajak.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Rancangan Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus pada UMKM di Kabupaten Kudus. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh dimensi moralitas pajak terhadap kepatuhan membayar pajak. Dimensi moralitas pajak yang diuji dalam penelitian ini adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian.

Populasi dalam penelitian ini terbatas pada Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyai UMKM di Kabupaten Kudus dan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 23 for Windows. Penggunaan metode tersebut bertujuan agar diperoleh hasil yang valid dalam menganalisis statistik uji asumsi klasik dan uji hipotesis dengan menggunakan koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t.

4.2. Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini kepatuhan membayar pajak merupakan variabel dependen sedangkan variabel independennya adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak.

4.3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah WPOP yang mempunyai UMKM di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan kriteria tertentu yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu: wajib pajak orang pribadi yang 1) memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar (UMKM), 2) menerapkan pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, dan 3) asli kelahiran Kudus (berbasis budaya gusjigang).

4.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan survei kuesioner dalam bentuk kuesioner tertutup. Kuesioner dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM, menerapkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan berbudaya gusjigang.

4.5. Uji Instrumen

Pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013: 52). Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan alat ukur *corrected item total correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antar skor dengan total skor. Selanjutnya membandingkan antara r hitung dengan r tabel apabila $r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$ maka indikator dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.
- b. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur andal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *cronbach alpha*. Variabel yang terlibat dikatakan andal jika memberikan nilai $cronbach alpha > 0,60$ (Ghozali, 2013: 47).

4.6. Uji Asumsi Klasik

Uji yang digunakan dalam penelitian untuk mengetahui apakah model regresi terjadi masalah dengan variabel penelitian atau tidak adalah uji asumsi klasik. Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan meliputi:

- a. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dapat dilakukan dengan analisis grafik atau dengan melihat *normal probability plot*. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013: 160).
- b. Uji multikolonieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolonieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolonieritas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Jika VIF tidak lebih dari 10 dan

nilai *tolerence* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.

- c. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji scatterplot.

4.7. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda bertujuan untuk mengukur kekuatan antara dua variabel atau lebih dan juga menunjukkan arah hubungan antara variabel independen dan dependen (Ghozali, 2013: 96). Bentuk umum persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan membayar pajak

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi X_1 sampai X_7

X_1 = Faktor demografi

X_2 = Faktor pengelakan pajak

X_3 = Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

X_4 = Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah

X_5 = Kesadaran membayar pajak

X_6 = Pengetahuan tentang peraturan perpajakan

X_7 = Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak

e = Error

4.8. Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui jawaban sementara atas rumusan masalah dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Koefisien determinasi (R^2) yang mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 97).

- b. Uji F (uji simultan) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Adapun hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
1. Apabila probabilitas $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diartikan terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
 2. Apabila probabilitas $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Diartikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara semua variabel independen terhadap variabel dependen.
- c. Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilakukan uji t dengan kriteria sebagai berikut:
1. Apabila nilai signifikan $t < -0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Diartikan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
 2. Apabila nilai signifikan $t > 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Diartikan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN LUARAN YANG DICAPAI

5.1. Responden Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyai UMKM di Kabupaten Kudus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria tertentu, yaitu: wajib pajak orang pribadi yang 1) memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar (UMKM), 2) menerapkan pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, dan 3) asli kelahiran Kudus (berbasis budaya gusjigang). Kuesioner yang disebarluaskan sebanyak 100 dan yang kembali dan dapat diolah sebanyak 94, sehingga jumlah responden dari penelitian ini berjumlah 94.

5.2. Uji Instrumen

Pengujian instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Uji Validitas

Uji validitas adalah uji yang digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2013: 52). Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan alat ukur *corrected item total correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antar skor dengan total skor. Selanjutnya membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung $>$ r tabel, maka indikator dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Faktor demografi (X1)			
1	0,779	0,2028	Valid
2	0,350	0,2028	Valid
3	0,714	0,2028	Valid
4	0,242	0,2028	Valid
5	0,333	0,2028	Valid
Faktor pengelakan pajak (X2)			
1	0,925	0,2028	Valid
2	0,888	0,2028	Valid
3	0,733	0,2028	Valid
Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X3)			
1	0,809	0,2028	Valid
2	0,890	0,2028	Valid

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
3	0,859	0,2028	Valid
4	0,850	0,2028	Valid
Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah (X4)			
1	0,849	0,2028	Valid
2	0,848	0,2028	Valid
3	0,815	0,2028	Valid
4	0,767	0,2028	Valid
Kesadaran membayar pajak (X5)			
1	0,570	0,2028	Valid
2	0,681	0,2028	Valid
3	0,776	0,2028	Valid
4	0,815	0,2028	Valid
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X6)			
1	0,672	0,2028	Valid
2	0,673	0,2028	Valid
3	0,776	0,2028	Valid
4	0,736	0,2028	Valid
Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak (X7)			
1	0,904	0,2028	Valid
2	0,932	0,2028	Valid
3	0,708	0,2028	Valid
Kepatuhan membayar pajak (Y)			
1	0,745	0,2028	Valid
2	0,724	0,2028	Valid
3	0,758	0,2028	Valid
4	0,713	0,2028	Valid
5	0,762	0,2028	Valid
6	0,807	0,2028	Valid
7	0,741	0,2028	Valid
8	0,639	0,2028	Valid

2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur andal atau tidaknya kuesioner yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Suatu variabel dikatakan andal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *cronbach alpha*. Variabel yang terlibat dikatakan andal jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2013: 47).

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,643	Reliabel
X2	0,847	Reliabel
X3	0,832	Reliabel
X4	0,821	Reliabel
X5	0,785	Reliabel
X6	0,784	Reliabel

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
X7	0,847	Reliabel
Y	0,778	Reliabel


5.3. Uji Asumsi Klasik

Pada penelitian ini uji asumsi klasik yang digunakan meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik dapat dilakukan dengan analisis grafik atau dengan melihat *normal probability plot*. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013: 160).

Gambar 3. Hasil Uji Normalitas



2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas menyatakan bahwa variabel independen harus terbebas dari gejala multikolinieritas. Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerence* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.


Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
X1	0,954	1,048
X2	0,908	1,101
X3	0,790	1,266
X4	0,492	2,033
X5	0,725	1,380
X6	0,527	1,896
X7	0,643	1,554

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji scatterplot.

Gambar 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas



5.4. Analisis Deskriptif

a. Faktor Demografi

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Usia

Usia (Tahun)	Jumlah	%
<= 25	38	40,4
26 – 35	23	24,5
36 – 45	14	14,9
> 45	19	20,2

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia muda (≤ 25 tahun) sudah banyak yang memiliki usaha. Tiga terminologi bagus perilaku, ngaji, dan dagang menjadi tiga terminologi yang merupakan personifikasi dari Sunan Kudus. Banyak kaum muda di Kudus yang menyadari arti penting dari tiga terminologi ini yang menjadi kunci sukses atau keberhasilan sebagai etos kerja atau landasan jika berperilaku baik dalam menggunakan kapasitas keilmuan maupun aspek kehidupan dalam berdagang. Wajib pajak yang berusia muda sudah banyak yang memahami arti penting untuk membayar pajak karena “ngaji” dimaksudkan juga adalah mencari ilmu, dalam hal ini ilmu perpajakan.

Tabel 5. Hasil Analisis Deskriptif Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	32	34
Perempuan	62	66

Tabel 5 menyimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan yang dominan menjadi responden dalam penelitian ini. Pilihan mempunyai usaha atau dagang dilakukan karena telah

dilakukan secara turun temurun, sehingga usaha yang dilakukan melanjutkan dari orang tua atau keluarga atau ingin mandiri dari segi penghasilan. Arti “ji” dimana ngaji tidak hanya ngaji Al Quran saja tetapi melaksanakan ibadah. Ibadah mempunyai arti yang luas, antara lain berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan suami, dan seterusnya. Perempuan yang lebih termotivasi membayar pajak mempunyai anggapan bahwa membayar pajak merupakan salah satu ibadah kepada negara.

Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Status Pernikahan

Status Pernikahan	Jumlah	%
Belum Menikah	40	42,6
Menikah	53	56,4
Pernah Menikah	1	1,1

Dilihat dari tabel 6 menunjukkan wajib pajak yang berstatus menikah termotivasi untuk membayar pajak daripada status belum atau pernah menikah. Hal ini dikarenakan terdapat perlakuan perpajakan antara individu yang sudah menikah dengan yang belum atau pernah menikah sesuai dengan PMK 101/PMK.010/2016 dimana setiap tahun terdapat pengurangan PTKP sebesar Rp 4.500.000 ditambah dengan tanggungan (maksimal 3 tanggungan) sebesar Rp 4.500.000/tanggungan. Responden dalam penelitian ini beranggapan bahwa menikah adalah ibadah dan berdagang adalah salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Agama

Agama	Jumlah	%
Islam	92	97,9
Kristen	2	2,1
Katolik	0	0
Hindu	0	0
Budha	0	0
Kong Hu Cu	0	0

Tabel 7 menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh responden. Responden memegang adanya prinsip gusjigang dalam berperilaku sehari-hari, yaitu “gus” itu bagus dalam kelakuananya, bukan hanya wajahnya saja tetapi kalau bisa kedua-duanya bagus. Kelakuan bagus itu mau menjalankan syariatNya dan menjauhi segala laranganNya dan “ji” itu pandai membaca Al Quran (mengaji) lalu “gang” itu berdagang. Tentunya pedagang yang mempunyai karakter Islam seperti apa yang diharuskan dalam tuntunan Islam. Membayar pajak kepada negara merupakan salah satu tuntunan didalam Islam karena uang pajak nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan hal ini dapat memotivasi wajib pajak di Kudus untuk membayar pajak. Sumbangan yang diberikan wajib pajak dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Tabel 8. Hasil Analisis Deskriptif Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
SMA	60	63,8
Diploma	6	6,4
S1	27	28,7
S2	1	1,1
S3	0	0

Berdasarkan tabel 8 menyimpulkan bahwa pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak dianggap mengetahui lebih tentang hukum perpajakan dan mereka menyadari adanya manfaat yang disediakan oleh negara kepada masyarakat dari pajak. Gusjigang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Kudus baik dalam menjalani kehidupan keagamaan (Islam) maupun dalam hal mencari nafkah (berdagang). Gusjigang tidak hanya melekat pada kaum santri saja, tetapi juga kepada saudagar santri (pengusaha lulusan pesantren).

b. Faktor Pengelakan Pajak

Tabel 9. Hasil Analisis Deskriptif Faktor Pengelakan Pajak

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Sanksi administrasi	0	21	11	55	7	94	65,96
Pemeriksaan pajak	1	16	13	54	10	94	68,08
Kualitas layanan publik	0	12	27	51	4	94	58,51

Berdasarkan tabel 9 disimpulkan bahwa indikator pemeriksaan pajak menjadi indikator tertinggi. Wajib pajak termotivasi untuk selalu patuh terhadap peraturan pajak karena untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak. Filosofi gusjigang juga menyangkut etos kerja dalam berdagang. Dalam hal ini etos kerja yang didasari oleh ajaran agama (Islam). Etos kerja dalam pandangan Islam adalah rajutan antara nilai-nilai khalafiah dan ‘abd yang membentuk kepribadian seorang muslim dalam bekerja. Nilai-nilai khalafiah adalah nilai-nilai yang bermuatan positif, kreatif, produktif, dan inovatif. Nilai-nilai ‘abd adalah moral yaitu taat dan patuh pada hukum agama dan masyarakat.

c. Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Tabel 10. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Tarif	0	7	43	37	7	94	46,81
Kemudahan	1	5	45	39	4	94	45,74
Mengurangi beban administrasi	1	8	48	32	5	94	39,36
Bersifat final	0	11	50	27	6	94	35,11

Tabel 10 memperlihatkan bahwa besarnya pajak yang harus responden bayarkan hanya 1% dari omset ternyata dapat memotivasi responden untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013 tentang tarif pajak untuk UMKM. Semakin mudah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka wajib pajak cenderung untuk termotivasi untuk membayar pajak. Dengan adanya PP Nomor 46 tahun 2013, aspek perpajakan responden menjadi lebih sederhana karena pajaknya bersifat final sehingga untuk pengisian laporan pajak bulanan maupun tahunan juga lebih mudah dan dapat mengurangi beban administrasi.

d. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah

Tabel 11. Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Sistem hukum	3	10	20	58	3	94	64,89
Pemerintahan	3	10	24	54	3	94	60,64
Penjabat pemerintah	1	14	32	44	3	94	50,00
Alokasi pajak	4	7	21	57	5	94	65,96

Responden dalam penelitian ini percaya bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara akan dialokasikan kembali ke rakyat. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 11 dimana indikator alokasi pajak mempunyai nilai tertinggi. Jabaran konsep ajaran gusjigang jika disinggungkan dengan unsur membangun kepercayaan bisa diartikan sebagai perwujudan akhlaq dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Artinya bahwa masyarakat Kudus dalam menjalankan usahanya menempatkan pelanggan, pekerja, dan aparatur negara sebagaimana layaknya manusia. Diperhatikan sekali hak dan kebutuhannya dengan sebaik-baiknya dengan tujuan usaha dagangnya tetap bisa berjalan dengan baik. Tanpa dukungan kepercayaan yang dibangun tentu usaha dagang yang dijalankan tidak akan langgeng. Jika dihubungkan dengan ajaran gusjigang maka seseorang yang pandai dan bisa membangun kepercayaan menunjukkan telah berakhlaq mulia.

e. Kesadaran Membayar Pajak

Tabel 12. Hasil Analisis Deskriptif Kesadaran Membayar Pajak

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Sumber penerimaan negara	0	2	6	71	15	94	91,49
Untuk pembangunan negara	1	0	8	73	12	94	90,42
Menunda membayar pajak	1	1	9	66	17	94	88,30
Membayar tidak sesuai	1	2	11	65	15	94	85,11

Kesadaran membayar pajak berarti telah ikut serta mensukseskan titik-titik bangsa dan negara. Berdasarkan tabel 12, responden menyadari bahwa pajak merupakan sumber

penerimaan negara terbesar yang nantinya penerimaan pajak ini digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar dapat merugikan negara. Dalam ajaran gusjigang, dalam menjalani usaha jangan sampai merugikan orang terlalu banyak, dan juga jangan samai dirugikan.

f. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Tabel 13. Hasil Analisis Deskriptif Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Kewajiban	2	3	15	66	8	94	78,72
Tarif	1	8	30	47	8	94	58,51
Sosialisasi	3	6	22	57	6	94	67,02
Pelatihan	2	5	38	49	0	94	52,13

Responden dalam penelitian ini menyadari betul tentang arti penting membayar pajak. Jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka mereka akan dikenakan sanksi pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat wajib pajak dapatkan dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP atau wajib pajak dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang saat ini sudah banyak diadakan oleh pihak terkait. "Ji" dalam filosofi gusjigang menpunyai arti bahwa masyarakat Kudus harus senantiasa untuk ngaji. Ngaji dalam hal ini tidak hanya mencari ilmu agama tetapi juga harus mencari ilmu kehidupan, misalnya ilmu perpajakan. Semakin berpengetahuan masyarakat Kudus tentang peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemauan masyarakat Kudus untuk membayar pajak.

g. Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Tabel 14. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
E-Billing	2	1	21	55	15	94	74,47
E-Filling	1	2	25	51	15	94	70,21
Website pajak	0	1	26	55	12	94	71,28

Sejak diterapkan pembayaran pajak dengan sistem e-billing pada tanggal 1 Juli 2016, proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem e-billing memudahkan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kertas karena e-billing merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing, dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Manfaat lain dari e-billing adalah dapat meminimalisir terjadinya kesalahan manusia

atau sistem dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran serta memudahkan integrasi antara wajib pajak, bank persepsi, dan pemerintah.

5.5. Pengujian Hipotesis

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Berganda

	B	t	Sig.
	5,124	1,522	0,132
X1	-0,040	-0,246	0,807
X2	-0,059	-0,445	0,657
X3	0,310	2,202	0,030
X4	0,151	1,305	0,195
X5	0,703	3,135	0,002
X6	0,315	1,697	0,093
X7	0,367	2,051	0,043

Berdasarkan tabel 15 diperoleh model regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 5,124 - 0,04X_1 - 0,059X_2 + 0,310X_3 + 0,151X_4 + 0,703X_5 + 0,315X_6 + 0,367X_7 + e$$

a. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 97).

Tabel 16. Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,711	0,505	0,465	2,751

Berdasarkan tabel 16 didapatkan nilai $R^2=0,505=50,5\%$ artinya variabel independen hanya mampu menjelaskan 50,5% terhadap variabel dependen, sisanya 49,5% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji F

Uji F (uji simultan) menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2013: 98).

Tabel 17. Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	F	Sig.
Regression	664,702	7	12,548	0,000
Residual	650,787	86		
Total	1315,489	93		

Pada tabel 17 diperoleh nilai F hitung = 12,548 > F tabel = 2,12 yang mempunyai arti pada taraf signifikansi 5% terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

c. Uji t

Uji t pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2013: 98). Jika nilai signifikansi $t < 0,05$ maka hipotesis diterima. Berdasarkan tabel 15 disimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dan tidak terdapat pengaruh antara faktor demografi, faktor pengelakan pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Faktor demografi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masyarakat Kudus baik berusia muda atau tua, laki-laki maupun perempuan, belum maupun sudah menikah, apapun agamanya, dan seberapa tinggi pendidikannya jika sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mempunyai NPWP dan nantinya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tingkat penghasilannya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian Tusubira dan Nkote (2013) dan Gultom (2015) yang menunjukkan faktor demografi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tabel 15 menyebutkan bahwa faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak sudah sadar akan kewajiban

sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan bukan karena adanya sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak. Masyarakat Kudus sudah merasa kualitas layanan publik di Indonesia sudah baik dimana layanan publik ini dibiayai dari uang pajak yang selama ini mereka bayarkan. Penelitian Tusubira dan Nkote (2013) juga tidak mendukung penelitian ini karena menurut Tusubira dan Nkote (2013) faktor pengelakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sistem perpajakan yang mudah dan sederhana memotivasi wajib pajak di Kudus untuk membayar pajak. Adanya PP Nomor 46 tahun 2013 ini membuat kepatuhan membayar pajak UMKM di Kudus meningkat karena PP ini menjelaskan untuk UMKM yang beromset < Rp 4,8 miliar per tahun tarifnya hanya 1% dari omset, adanya kemudahan dalam menghitung pajak terutang pajak dan bersifat final. Apabila wajib pajak tersebut sudah menghitung pajak terutangnya dengan benar nantinya wajib pajak tersebut bebas dari beban administrasi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Tusubira dan Nkote (2013) dan Gultom (2015) yang menghasilkan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan tabel 15 menjelaskan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Menurut responden baik tidaknya sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia dan tinggi rendahnya tingkat kepercayaan mereka bahwa pemungutan pajak yang dilakukan negara akan dialokasikan kembali ke rakyat tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian Tusubira dan Nkote (2013) dan Gultom (2015) yang menjelaskan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Terdapat pengaruh positif antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak sadar bahwa apabila mereka membayar pajak akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi negaranya sehingga membuat wajib pajak merasa bahwa perlu menunaikan kewajiban perpajakannya. Meskipun sebenarnya kemungkinan kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi karena kesadaran wajib pajak, banyak responden yang menyatakan bahwa mereka mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bukan semata-mata karena kesadaran mereka sendiri namun karena beberapa hal yang mendorong mereka untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, misalnya membuat NPWP untuk keperluan syarat pengajuan kredit. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Yusro dan Kiswanto (2014)

yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian Priambudi dan Rusydi (2015) yang menghasilkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak terlalu memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak UMKM merasa mereka hanya menghitung pajak berdasarkan omset setiap bulan dikalikan dengan 1% dan dibayarkan dengan sistem e-billing paling lambat tanggal 10 masa berikutnya saja.

Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak akan taat membayar pajak jika melalui pengamatannya menunjukkan bahwa hasil pembayaran pajak tersebut mampu memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di Indonesia sehingga meskipun mekanisme pembayaran pajak dinilai agak rumit, wajib pajak akan tetap merasa perlu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem e-billing membuat mekanisme pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan cepat sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

5.6. Luaran yang Dicapai

Luaran yang dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian telah diterima di International Conference on Education and Sosial Science Research yang akan diselenggarakan oleh Universitas PGRI Semarang pada tanggal 6 Oktober 2018 di Harris Hotel Semarang.
- b. Hasil penelitian telah diterima di Assets - Jurnal Akuntansi dan Pendidikan yang dikelola oleh Universitas PGRI Madiun Vol. 7 No. 2 Oktober 2018.

BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak sedangkan faktor demografi, faktor pengelakan pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DJP bahwa dengan adanya PP Nomor 46 tahun 2013 yang diberlakukan untuk wajib pajak UMKM ternyata dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Sistem perpajakan yang sederhana menurut wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dapat memotivasi mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga mereka terhindar dari adanya sanksi pajak. Hasil penelitian ini juga memberikan masukan kepada KPP Pratama Kudus untuk mengembangkan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mempertimbangkan karakteristik budaya masyarakat Kudus, yaitu gusjigang. Hal ini perlu dilakukan dalam melakukan sosialisasi terkait aturan pajak agar lebih tersampainya makna dan arti penting pajak bagi negara sehingga dapat mengena langsung ke diri wajib pajak.

6.2. Keterbatasan dan Saran

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya subyek penelitian yang hanya wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan wajib pajak badan dalam subyek penelitian dan penambahan variabel independen, misalnya: variabel preferensi risiko karena jika preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko lain dan semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi risiko wajib pajak akan semakin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, James dan Jorge Martinez-Vazquez. (2001). Societal Institution and Tax Evasion In Developing and Transitional Countries. International Studies Program. Georgia State University.
- Alm, James, Jorge Martinez-Vazquez dan Benno Torgler. (2005). Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Before, During, and After the Transition. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-27.
- Devos, Ken. (2008). Tax Evasion Behaviour and Demographic Factors: An Exploratory Study in Australia. Revenue Law Journal. Volume 18.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal Vol. 3 No. 3.
- Feld, Lars P. dan Benno Torgler. (2007). Tax Morale After the Reunification of Germany: Results from a Quasi-Natural Experiment. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-03.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, Mhd. Fidhel Gazzelly. (2015). Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Batak di Kota Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 4 No. 1.
- Halla, Martin. (2010). Tax Morale and Compliance Behavior: First Evidence on a Causal Link. Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 4918.
- Martinez-Vazquez, Jorge dan Benno Torgler. (2005). The Evolution of Tax Morale in Modern Spain. Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-33.
- Masinambow, Andree. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Manado. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Poli, Vicky. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Universitas Sam Ratulangi.

Priambudi, Adam Adiansah Atsani dan Khoiru Rusydi. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. E-Jurnal Akuntansi.

Subandi, Hendi. (2012). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada WP OP yang berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura di Kota Malang). Tesis. Universitas Airlangga.

Torgler, B. (2003a). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. Dissertation. Basel University.

Torgler, B. (2003b). Tax Morale and Institutions. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2003-09.

Torgler, Benno dan Friedrich Schneider. (2007). The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 2541.

Torgler, Benno, Friedrich Schneider dan Christoph A. Schaltegger. (2007). With or Against the People? The Impact of a Bottom-Up Approach on Tax Morale and the Shadow Economy. Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-04.

Torgler, Benno, Ihsan C. Demir, Alison Macintyre dan Markus Schaffner. (2008). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. Economic Analysis & Policy. Volume 38: 313-339.

Tusubira, Festo Nyende dan Isaac Nabeta Nkote. (2013). Social Norms, Taxpayers' Morale and Tax Compliance: The Case of Small Business Enterprises in Uganda. Journal of Accounting, Taxation and Performance Evaluation. Volume 2.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Wardhani, Eka Aryani. (2009). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survei terhadap WP OP di Jakarta). Tesis. Universitas Indonesia.

Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII.

Widodo, Widi. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.

Yusro, Heny Wachidatul dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Jurnal PS Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN 1

SURAT TUGAS PENELITIAN



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondang Manis, Bae PO. BOX : 53 Telp. : (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id
Kudus 59352

S U R A T – T U G A S

No. : 608/AK.UMK/B.09.01/IV/2018

Dengan ini kami menugaskan nama - nama peneliti di bawah ini untuk melaksanakan Penelitian berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus No. 74/Lemlit.UMK/B.09.44/III/2018 tertanggal 31 Maret 2018 sebagai berikut :

NO	NAMA / NIDN	POSISI PENELITI	JUDUL	SKIM	WAKTU
1	Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si. / 0614108502	Ketua	Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Gusjigang di Kabupaten Kudus)	Pemula	Selama 1 Tahun
2	Dianing Ratna Wijayani, S.E. Akt., M.Si. / 0608048804	Anggota			
3	Sri Mulyani, SEI., M.Si. / 0611018202	Anggota			

Demikian harap dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaan tugas.

Kudus, 10 April 2018

Cap/ Tanda tangan Instansi yang dituju

Hj. Sa'adah



Dr. Murtono, M.Pd.
NIP. 196612071992031003



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondang Manis, Bae PO. BOX : 53 Telp. : (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id
Kudus 59352

S U R A T – T U G A S

No. : 608/AK.UMK/B.09.01/IV/2018

Dengan ini kami menugaskan nama - nama peneliti di bawah ini untuk melaksanakan Penelitian berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus No. 74/Lemlit.UMK/B.09.44/III/2018 tertanggal 31 Maret 2018 sebagai berikut :

NO	NAMA / NIDN	POSISI PENELITI	JUDUL	SKIM	WAKTU
1	Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si. / 0614108502	Ketua	Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Gusjigang di Kabupaten Kudus)	Pemula	Selama 1 Tahun
2	Dianing Ratna Wijayani, S.E. Akt., M.Si. / 0608048804	Anggota			
3	Sri Mulyani, SEI., M.Si. / 0611018202	Anggota			

Demikian harap dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaan tugas.

Kudus, 10 April 2018

Cap/ Tanda tangan Instansi yang dituju

Hj. Saadah

an. Rektor
Wakil Rektor I,

Dr. Murtono, M.Pd.
NIP. 196612071992031003



YAYASAN PEMBINA UNIVERSITAS MURIA KUDUS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS

Gondang Manis, Bae PO. BOX : 53 Telp. : (0291) 438229 Fax : (0291) 437198
E-mail : muria@umk.ac.id http://www.umk.ac.id
Kudus 59352

S U R A T – T U G A S

No. : 608/AK.UMK/B.09.01/IV/2018


Dengan ini kami menugaskan nama - nama peneliti di bawah ini untuk melaksanakan Penelitian berdasarkan surat dari Lembaga Penelitian Universitas Muria Kudus No. 74/Lemlit.UMK/B.09.44/III/2018 tertanggal 31 Maret 2018 sebagai berikut :


NO	NAMA / NIDN	POSISI PENELITI	JUDUL	SKIM	WAKTU
1	Nita Andriyani Budiman, S.E., M.Si. / 0614108502	Ketua	Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Gusjigang di Kabupaten Kudus)	Pemula	Selama 1 Tahun
2	Dianing Ratna Wijayani, S.E. Akt., M.Si. / 0608048804	Anggota			
3	Sri Mulyani, SEI., M.Si. / 0611018202	Anggota			

Demikian harap dilaksanakan dengan sebaik – baiknya dan menyampaikan laporan setelah pelaksanaan tugas.

Kudus, 10 April 2018

Cap/ Tanda tangan Instansi yang dituju


..... Hj. Sa'adah


Dr. Murtono, M.Pd.
NIP. 196612071992031003

LAMPIRAN 2

KUESIONER PENELITIAN

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH DIMENSI MORALITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

**(STUDI PADA UMKM BERBASIS BUDAYA GUSJIGANG DI KABUPATEN
KUDUS)**



Tim Peneliti:

**Nita Andriyani Budiman, SE, M.Si, Ak (0614108502/Ketua)
Sri Mulyani (NIDN 0611018202)
Dianing Ratna Wijayani (NIDN 0608048804)**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MURIA KUDUS
KUDUS
TAHUN 2018**

KUESIONER PENELITIAN

PENGARUH DIMENSI MORALITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

(STUDI PADA UMKM BERBASIS BUDAYA GUSJIGANG DI KABUPATEN KUDUS)

Kepada Yth.
Bapak/Ibu/sdr/sdri
Pengusaha UMKM Kabupaten Kudus

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya bidang penelitian yang sesuai dengan judul dan tema tersebut diatas, maka diperlukan data-data dan informasi-informasi yang mendukung kelancaran penelitian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muria Kudus memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk mengisi angket atau daftar pernyataan yang telah disediakan (terlampir berikut ini). Semua informasi yang kami terima akan dijaga kerahasiaannya dan hanya akan dipergunakan untuk keperluan akademis semata.

Atas kerjasama dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/Saudari untuk meluangkan waktu mengisi angket ini, kami sampaikan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada pernyataan yang tidak berkenan di hati Bapak/Ibu/Saudara/Saudari.

Hormat Kami,

Tim Peneliti

DAFTAR KUESIONER

PENGARUH DIMENSI MORALITAS PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (STUDI PADA UMKM BERBASIS BUDAYA GUSJIGANG DI KABUPATEN KUDUS)

I. FAKTOR DEMOGRAFI

1. USIA

- <= 25 Tahun 26 - 35 Tahun
 36 – 45 Tahun > 45 Tahun

2. JENIS KELAMIN

- Laki-Laki Perempuan

3. STATUS PERNIKAHAN

- Belum Menikah Menikah

4. AGAMA

- Islam Kristen Protestan
 Katolik Hindu
 Budha Kong Hu Cu

5. PENDIDIKAN

- SMA Diploma
 S1 S2 S3

6. JENIS USAHA (*Mohon dilengkapi titik-titiknya*)

- Jasa..... Dagang Produksi.....

II. PETUNJUK PENGISIAN

Untuk pertanyaan di bawah ini pilihlah salah satu jawaban yang menurut Bapak / Ibu / Saudara / Saudari paling tepat dengan cara menyilang (X) huruf pilihan yang tersedia, isilah jawaban sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Keterangan Pengisian :

1. STS : Sangat Tidak Setuju
2. TS : Tidak Setuju
3. R : Ragu-ragu
4. S : Setuju
5. SS : Sangat Setuju

A. FAKTOR PENGELAKAN PAJAK

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya termotivasi untuk membayar pajak karena adanya sanksi administrasi.					
2	Saya termotivasi untuk selalu patuh terhadap peraturan pajak karena untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak.					
3	Saya merasa kualitas layanan publik di Indonesia sudah baik.					

B. PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Besarnya pajak yang harus Saya bayarkan hanya 1% dari omset.					
2	Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013 (1% dari omset), perhitungan pajak terutang Saya menjadi lebih mudah.					
3	Dengan adanya PP No. 46 Tahun 2013, aspek perpajakan Saya menjadi lebih sederhana sehingga mengurangi beban administrasi.					
4	PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Peghasilan Final 1% adalah Pajak Penghasilan yang bersifat Final.					

C. TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAH

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Menurut Saya sistem hukum di Indonesia diterapkan dengan baik.					
2	Menurut Saya sistem pemerintahan di Indonesia sekarang sudah berjalan dengan baik.					
3	Keinginan Saya untuk membayar pajak dikarenakan politisi dan wakil rakyat sudah menjalankan fungsi dan wewenangnya dengan baik.					
4	Saya percaya bahwa pemungutan pajak yang dilakukan akan dialokasikan kembali ke rakyat.					

D. KESADARAN MEMBAYAR PAJAK

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar.					
2	Pajak yang akan Saya bayar dapat digunakan untuk menunjang pembangunan negara.					
3	Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.					
4	Membayar pajak tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar sangat merugikan negara.					

E. PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Jika Saya tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka Saya akan dikenakan sanksi pajak.					
2	Pajak yang akan Saya bayar dihitung berdasarkan omset setiap bulan dikalikan dengan 1%.					
3	Pengetahuan tentang peraturan pajak Saya peroleh dari sosialisasi yang diadakan oleh kantor pajak.					
4	Pengetahuan tentang peraturan pajak Saya peroleh dari pelatihan pajak yang pernah Saya ikuti.					

F. PERSEPSI ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Sistem E-Billing memudahkan Saya dalam hal pembayaran pajak.					
2	Sistem E-Filling memudahkan Saya dalam hal pelaporan pajak.					
3	Peraturan pajak terbaru dapat Saya peroleh secara online melalui situs resmi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.					

G. KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK

NO.	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Saya merasa sudah bersikap patuh untuk membayar pajak tepat waktu.					
2	Saya sudah memiliki kesadaran terhadap pentingnya membayar pajak, sehingga saya selalu membayar pajak tepat waktu.					
3	Saya selalu termotivasi untuk membayar pajak tepat waktu dan hal ini sudah Saya realisasikan dengan baik.					
4	Saya memahami dengan baik arti dan fungsi pajak.					
5	Saya mengerti dan sangat menyadari perlunya membayar pajak.					
6	Saya mengerti dan taat pada sanksi yang diberikan apabila tidak membayar pajak.					
7	Saya mengerti dan memahami aplikasi sanksi pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak.					
8	Apabila Saya terlambat membayar, Saya tidak akan menghindar jika diminta membayar pajak.					

----- Terima Kasih -----

LAMPIRAN 3

JURNAL PENELITIAN

← → ⓘ Not secure | e-journal.unipma.ac.id/index.php/assets/author

The screenshot shows the homepage of the journal 'Assets Jurnal Akuntansi dan Pendidikan'. The header features a large yellow 'ASSETS' logo on the left and the journal title 'JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN' in yellow on the right. Below the header is a green navigation bar with links: HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, ANNOUNCEMENTS, EDITORIAL TEAM, and REVIEWER. A breadcrumb trail indicates the user is at Home > User > Author > Active Submissions. On the right side, there is a vertical sidebar with links: FOCUS AND SCOPE, PEER REVIEW PROSES, PUBLICATION FREQUE, PUBLICATION ETHICS, AUTHOR GUIDELINES, AUTHOR FEES, COPYRIGHT NOTICE, and ONLINE SUBMISSIONS. The main content area displays a table of active submissions. The table has columns: ID, MM-DD SUBMIT, SEC, AUTHORS, TITLE, and STATUS. One row is visible, showing ID 3136, submission date 09-11, section ART, authors budiman, mulyani, wijayani, title MORALITAS PAJAK DAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM DENGAN..., and status IN REVIEW.

ID	MM-DD SUBMIT	SEC	AUTHORS	TITLE	STATUS
3136	09-11	ART	budiman, mulyani, wijayani	MORALITAS PAJAK DAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM DENGAN...	IN REVIEW

MORALITAS PAJAK DAN KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK UMKM DENGAN PENDEKATAN FILOSOFI GUSJIGANG

Nita Andriyani Budiman¹
Akuntansi
Universitas Muria Kudus
nitandriyani@gmail.com

Sri Mulyani²
Akuntansi
Universitas Muria Kudus
ucik83@gmail.com

Dianing Ratna Wijayani³
Akuntansi
Universitas Muria Kudus
dianing.ratna.wijayani@gmail.com

ABSTRAK

Gusjigang merupakan filosofi warisan dari Sunan Kudus yang merupakan kependekan dari bagus, ngaji, dan dagang. Filosofi ini memiliki arti bagus rupa dan perilaku serta memiliki semangat untuk terus ngaji atau belajar dan dagang artinya masyarakat Kudus yang memiliki jiwa berdagang atau wirausaha. Penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dimensi moralitas pajak yang didefinisikan sebagai motivasi dasar individu untuk membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Dimensi moralitas pajak yang diuji adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 94 wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak dan tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor demografi, faktor pengelakan pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Kata Kunci : Moralitas Pajak; Kepatuhan Membayar Pajak;
Gusjigang.

ABSTRACT

Gusjigang is an inherited philosophy of Sunan Kudus which is short for bagus, ngaji, and dagang. This philosophy has a good sense of appearance and behavior and has the spirit to continue to ngaji or study and trade means the Kudus people who have a trading soul or entrepreneurship. This study aims to examine how the effect of the tax morality dimension is defined as the basic motivation of individuals to pay taxes on compliance to pay the SMEs tax in Kudus District. The dimensions of tax morality tested are demographic factors, tax evasion factors, perceptions of tax system effectiveness, degree of trust in the legal system and government, awareness of paying taxes, knowledge of tax laws, and perceptions of tax payment mechanisms. The sample used in this research is 94 individual taxpayers who have SMEs in Kudus District. The results



ASSETS
Jurnal Akuntansi
dan Pendidikan
Vol. 7 No. 2
Madiun, Oktober 2018
p-ISSN: 2302-6251
e-ISSN: 2477-4995

of this study indicate that there is a significant influence between the perceptions of the effectiveness of the tax system, the awareness of paying taxes, and the perception of the tax payment mechanism on tax pay compliance and there is no significant influence between demographic factors, tax evasion factors, government, and knowledge of tax regulations on tax pay compliance.

Keywords : Tax Morality; Tax Compliance; Gusjigang.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berkembang selalu melakukan pembangunan di segala sektor. Hal ini demi terciptanya masyarakat yang sejahtera, contohnya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penegakan hukum yang adil serta memelihara keamanan dan ketertiban negara. Biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut tentunya tidak sedikit dan salah satu cara untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan pendapatan negara. Terdapat dua pokok sumber pendapatan dalam negeri, yaitu dari pendapatan pajak dan pendapatan bukan pajak yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada tahun 2017, pendapatan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan yang mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Penerimaan perpajakan dalam APBN 2017 ditargetkan sebesar Rp 1.489,9 triliun (Kementerian Keuangan, 2017).

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tahun 1983 adalah tahun dimana terjadinya reformasi perpajakan yang menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan yang terpenting bagi negara dan digunakan untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah. Reformasi perpajakan ini juga ditandai dengan berubahnya sistem perpajakan dari *official assesment system* menjadi *self assesment system*. *Self assesment system* adalah sistem yang memberikan kewenangan, kepercayaan, dan tanggung jawab pemungutan pajak kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Kepatuhan pajak menjadi masalah penting dengan memakai sistem perpajakan *self assesment system*.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia memiliki peran dan kontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Jumlah UMKM di Indonesia pada tahun 2016 ada sebanyak 57,9 juta unit atau 99,99% dari total jumlah pelaku usaha nasional. UMKM memberikan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 97,22% dan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 60,34% (Kementerian Koperasi dan UKM, 2017). Namun, besarnya kontribusi UMKM tidak dibarengi dengan kontribusinya terhadap pendapatan negara dari sisi pajak.

Berdasarkan data yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kudus, pada tahun 2016 jumlah UMKM yang masuk kategori wajib pajak sebanyak 5.963 unit. Namun, yang sudah taat bayar pajak hanya 3.499 unit atau 58,68%. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2016), beberapa alasan yang menyebabkan tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM sangat rendah adalah UMKM yang sebagian besar merupakan pelaku usaha rumah tangga kurang memahami peraturan perpajakan, pelaku UMKM umumnya orang pribadi yang cenderung tidak melaporkan penghasilannya dengan tidak benar karena KPP tidak memiliki data lain untuk menguji penghasilan yang sebenarnya, selain itu proses pencatatan transaksi yang tidak tersusun rapi sehingga KPP kesulitan dalam melakukan pengawasan kepatuhan.

Kudus adalah salah satu kota atau kabupaten di Jawa Tengah dengan penyumbang pajak tertinggi di Indonesia (Kementerian Keuangan, 2017). Jumlah pelaku UMKM di Kudus terus bertambah setiap tahunnya. Setelah diadakan pendataan ulang pada Maret 2017, jumlah UMKM mencapai 13.600 unit. UMKM yang berkembang di Kudus sangat banyak macamnya, ada konveksi, batik, bordir, tas, sepatu, makanan olahan, kecap, sirup, pisau, boneka, *sparepart* kendaraan, dan lainnya. Mayoritas masyarakat Kudus beragama Islam sehingga tidak heran jika ajaran Sunan Kudus yang berupa gusjigang masih melekat di budaya masyarakat Kudus. Gusjigang adalah akronim dari bagus budi pekerti, pintar mengaji dan pintar berdagang. Dengan filosofi tersebut, Sunan Kudus menuntun pengikutnya dan masyarakat Kudus menjadi orang yang berkepribadian bagus, tekun mengaji dan dapat berdagang. Ngaji bagi Sunan Kudus bukan hanya proses belajar agama, melainkan proses belajar tentang berkehidupan dan bertetangga. Untuk berdagang dilakukan dan disarankan oleh Sunan Kudus untuk mempertahankan hidup karena wilayah Kudus sangat sempit.

Kewajiban dalam membayar pajak merupakan suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara dengan cara membayarkan iuran kepada kas negara dengan ketentuan penarikan pajak disesuaikan dengan daya pikul dari tiap-tiap orang. Alasan yang memungkinkan kenapa orang membayar pajak adalah karena adanya pemakaian dari pemerintah kepada wajib pajak untuk membayar pajak dengan menerapkan kebijakan pengelakan pajak. Pemahaman yang tinggi akan manfaat yang diberikan dari membayar pajak diyakini mampu menimbulkan sikap nasionalisme dari setiap lapisan masyarakat, dengan kata lain mereka akan terdorong untuk melaksanakan kewajiban pajaknya. Pemahaman mengenai pentingnya kewajiban dalam membayar pajak diharapkan mampu meningkatkan sumber pendapatan negara dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

Penerimaan pajak dari sektor UMKM dapat ditingkatkan salah satunya melalui peningkatan kepatuhan pajak yang dapat dilakukan dengan cara mensosialisasikan penyederhanaan tarif pajak yang dilakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013. PP tersebut memberikan kemudahan dalam pembayaran pajak dengan adanya penyederhanaan tarif sebesar 1% dari omset tiap bulan jika peredaran omsetnya tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun.


Persepsi atas pajak merupakan kesan yang dirasakan oleh masyarakat terhadap mekanisme pembayaran pajak. Persepsi yang positif akan membuat orang lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, sedangkan persepsi yang negatif akan berdampak sebaliknya. Penyebab utama wajib pajak menghindari pembayaran pajak menurut (Fahluzy & Agustina, 2014) adalah kejadian masa lalu yang membentuk persepsi negatif masyarakat terhadap instansi perpajakan. Modernisasi layanan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dapat mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak. DJP sudah membuat situs yang mempermudah dalam mengakses peraturan dan informasi perpajakan untuk membayar pajak, diantaranya melalui e-billing.

Kepatuhan pajak erat kaitannya dengan motivasi dasar individu untuk membayar pajak. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa moralitas pajak dapat menjelaskan tingkat kepatuhan pajak. Menurut (Torgler B. , Tax Morale and Institutions, 2003) moralitas pajak adalah motivasi dasar untuk membayar pajak. Selain itu, moralitas dapat juga diartikan sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak atau keyakinan mengenai kontribusi yang bisa dilakukan kepada lingkungan sosial dengan cara membayar pajak (Torgler & Schneider, The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy, 2007) atau dengan kata lain bagaimana sikap masyarakat terhadap membayar pajak (Alm, Vazquez, & Torgler, 2005)

Penelitian tentang kepatuhan membayar pajak dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya sudah banyak dilakukan. Namun, penelitian yang dilakukan di Indonesia mengenai moralitas pajak masih jarang dilakukan. Penelitian yang dilakukan oleh

(Torgler B. , 2003) mengenai moralitas pajak hanya menganalisa beberapa negara di Asia, seperti di Asia Timur (Cina, Korea Selatan, Jepang, dan Taiwan), di Asia Selatan (Bangladesh dan India) dan di Asia Tenggara (Filipina). Penelitian di Indonesia diantaranya dilakukan oleh (Wardhani, 2009), (Widodo, 2010), (Subandi, 2012), dan (Gultom, 2015) dengan hasil penelitian yang berbeda-beda.

Berdasarkan fenomena dan hasil penelitian empiris, penelitian ini bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dimensi moralitas pajak yang didefinisikan sebagai motivasi dasar individu untuk membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kudus. Dimensi moralitas pajak yang diuji adalah faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak. Penelitian ini juga mempertimbangkan karakteristik budaya masyarakat sebagai pendukung hasil penelitian. Di dalam budaya terdapat nilai dan norma sosial yang menjadikan ciri khas suatu masyarakat dengan masyarakat lain. Tujuan penggunaan budaya gusjigang dalam penelitian ini adalah agar DJP khususnya KPP Pratama Kudus mempertimbangkan aspek budaya dalam melakukan penyuluhan sosialisasi perpajakan mengenai aturan-aturan perpajakan sehingga penyampaian makna dari sosialisasi itu dapat mengena langsung terhadap diri wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian studi kasus pada UMKM di Kabupaten Kudus. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu kuesioner yang diberikan langsung kepada sumber penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang mempunyai UMKM di Kabupaten Kudus. Teknik

pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan sampel bertujuan (*purposive sampling*) dengan kriteria tertentu yang ditentukan dalam penelitian ini, yaitu: WPOP yang 1) memiliki peredaran bruto tertentu yang tidak melebihi Rp 4,8 miliar (UMKM), 2) menerapkan pajak penghasilan sesuai PP Nomor 46 tahun 2013, dan 3) asli kelahiran Kudus (berbasis budaya gusjigang). Jumlah responden dari penelitian ini berjumlah 100 responden dan jumlah kuesioner yang disebarluaskan dan kembali sebanyak 97. Kuesioner yang dapat digunakan berasal dari 94 responden.

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bentuk umum persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + \beta_7 X_7 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan membayar pajak
- α = Konstanta
- $\beta_1 - \beta_7$ = Koefisien regresi X_1 sampai X_7
- X_1 = Faktor demografi
- X_2 = Faktor pengelakan pajak
- X_3 = Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan
- X_4 = Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah
- X_5 = Kesadaran membayar pajak
- X_6 = Pengetahuan tentang peraturan perpajakan
- X_7 = Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak
- e = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas pada penelitian ini menggunakan alat ukur *corrected item total correlation*, yaitu dengan menghitung korelasi antar skor dengan total skor. Selanjutnya membandingkan antara r hitung dengan r tabel. Apabila r hitung > r tabel, maka indikator dalam penelitian ini dapat dikatakan valid.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Faktor demografi (X1)			
1	0,779	0,2028	Valid
2	0,350	0,2028	Valid
3	0,714	0,2028	Valid
4	0,242	0,2028	Valid
5	0,333	0,2028	Valid
Faktor pengelakan pajak (X2)			
1	0,925	0,2028	Valid
2	0,888	0,2028	Valid
3	0,733	0,2028	Valid
Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan (X3)			
1	0,809	0,2028	Valid
2	0,890	0,2028	Valid
3	0,859	0,2028	Valid
4	0,850	0,2028	Valid
Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah (X4)			
1	0,849	0,2028	Valid
2	0,848	0,2028	Valid
3	0,815	0,2028	Valid
4	0,767	0,2028	Valid

Pertanyaan	r hitung	r tabel	Keterangan
Kesadaran membayar pajak (X5)			
1	0,570	0,2028	Valid
2	0,681	0,2028	Valid
3	0,776	0,2028	Valid
4	0,815	0,2028	Valid
Pengetahuan tentang peraturan perpajakan (X6)			
1	0,672	0,2028	Valid
2	0,673	0,2028	Valid
3	0,776	0,2028	Valid
4	0,736	0,2028	Valid
Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak (X7)			
1	0,904	0,2028	Valid
2	0,932	0,2028	Valid
3	0,708	0,2028	Valid
Kepatuhan membayar pajak (Y)			
1	0,745	0,2028	Valid
2	0,724	0,2028	Valid
3	0,758	0,2028	Valid
4	0,713	0,2028	Valid
5	0,762	0,2028	Valid
6	0,807	0,2028	Valid
7	0,741	0,2028	Valid
8	0,639	0,2028	Valid

Uji Reliabilitas

Umumnya pendekatan yang digunakan adalah dengan cara menghitung *cronbach alpha*. Variabel yang terlibat dikatakan andal jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0,60 (Ghozali, 2013).


Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
X1	0,643	Reliabel
X2	0,847	Reliabel
X3	0,832	Reliabel
X4	0,821	Reliabel
X5	0,785	Reliabel
X6	0,784	Reliabel
X7	0,847	Reliabel
Y	0,778	Reliabel

Uji Normalitas

Model regresi yang baik dapat dilakukan dengan analisis grafik atau dengan melihat *normal probability plot*. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2013).

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 2. Hasil Uji Normalitas

Uji Multikolinieritas

Deteksi terhadap ada tidaknya multikolinieritas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *tolerence* tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinieritas.


Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
X1	0,954	1,048
X2	0,908	1,101
X3	0,790	1,266
X4	0,492	2,033
X5	0,725	1,380
X6	0,527	1,896
X7	0,643	1,554

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan uji scatterplot.

Scatterplot



Gambar 3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Analisis Deskriptif

a. Faktor Demografi

Tabel 4. Hasil Analisis Deskriptif Usia

Usia (Tahun)	Jumlah	%
<= 25	38	40,4
26 - 35	23	24,5
36 - 45	14	14,9
> 45	19	20,2

Berdasarkan tabel 4 dapat disimpulkan bahwa responden yang berusia muda (<= 25 tahun) sudah banyak yang memiliki usaha. Tiga terminologi bagus perilaku, ngaji, dan dagang menjadi tiga terminologi yang merupakan personifikasi dari Sunan Kudus. Banyak kaum muda di Kudus yang menyadari arti penting dari tiga terminologi ini yang menjadi kunci sukses atau keberhasilan sebagai etos kerja atau landasan jika berperilaku baik dalam menggunakan kapasitas keilmuan maupun aspek kehidupan dalam berdagang. Wajib pajak yang berusia muda sudah banyak yang memahami arti penting untuk membayar pajak karena "ngaji" dimaksudkan juga adalah mencari ilmu, dalam hal ini ilmu perpajakan.

Tabel 5. Hasil Analisis Deskriptif Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	%
Laki-laki	32	34
Perempuan	62	66

Tabel 5 menyimpulkan bahwa jenis kelamin perempuan yang dominan menjadi responden dalam penelitian ini. Pilihan mempunyai usaha atau dagang dilakukan karena telah dilakukan secara turun temurun, sehingga usaha yang dilakukan melanjutkan dari orang tua atau keluarga atau ingin mandiri dari segi penghasilan. Arti "ji" dimana ngaji tidak hanya ngaji Al Quran saja tetapi melaksanakan ibadah. Ibadah mempunyai arti yang luas, antara lain berbakti kepada orang tua, membantu pekerjaan suami, dan seterusnya. Perempuan yang lebih termotivasi membayar pajak mempunyai anggapan bahwa membayar pajak merupakan salah satu ibadah kepada negara.

Tabel 6. Hasil Analisis Deskriptif Status Pernikahan

Status Pernikahan	Jumlah	%
Belum Menikah	40	42,6
Menikah	53	56,4
Pernah Menikah	1	1,1

Dilihat dari tabel 6 menunjukkan wajib pajak yang berstatus menikah termotivasi untuk membayar pajak daripada status belum atau pernah menikah. Hal ini dikarenakan terdapat perlakuan perpajakan antara individu yang sudah menikah dengan yang belum atau pernah menikah sesuai dengan PMK 101/PMK.010/2016 dimana setiap tahun terdapat pengurangan PTKP sebesar Rp 4.500.000 ditambah dengan tanggungan (maksimal 3 tanggungan) sebesar Rp 4.500.000/tanggungan. Responden dalam penelitian ini beranggapan bahwa menikah adalah ibadah dan berdagang adalah salah satu usaha untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Tabel 7. Hasil Analisis Deskriptif Agama

Agama	Jumlah	%
Islam	92	97,9
Kristen	2	2,1
Katolik	0	0

Agama	Jumlah	%
Hindu	0	0
Budha	0	0
Kong Hu Cu	0	0

Tabel 7 menjelaskan bahwa agama Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh responden. Responden memegang adanya prinsip gusjigang dalam berperilaku sehari-hari, yaitu "gus" itu bagus dalam kelakuananya, bukan hanya wajahnya saja tetapi kalau bisa kedua-duanya bagus. Kelakuan bagus itu mau menjalankan syariatNya dan menjauhi segala laranganNya dan "ji" itu pandai membaca Al Quran (mengaji) lalu "gang" itu berdagang. Tentunya pedagang yang mempunyai karakter Islam seperti apa yang diharuskan dalam tuntunan Islam. Membayar pajak kepada negara merupakan salah satu tuntunan didalam Islam karena uang pajak nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat dan hal ini dapat memotivasi wajib pajak di Kudus untuk membayar pajak. Sumbangan yang diberikan wajib pajak dianggap sebagai bagian dari pelaksanaan ajaran agama.

Tabel 8. Hasil Analisis Deskriptif Pendidikan

Pendidikan	Jumlah	%
SMA	60	63,8
Diploma	6	6,4
S1	27	28,7
S2	1	1,1
S3	0	0

Berdasarkan tabel 8 menyimpulkan bahwa pendidikan erat kaitannya dengan pengetahuan wajib pajak tentang hukum perpajakan. Semakin tinggi pendidikan wajib pajak dianggap mengetahui lebih tentang hukum perpajakan dan mereka menyadari adanya manfaat yang disediakan oleh negara kepada masyarakat dari pajak. Gusjigang menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Kudus baik dalam menjalani kehidupan keagamaan (Islam) maupun dalam hal mencari nafkah (berdagang). Gusjigang tidak hanya melekat pada kaum santri saja, tetapi juga kepada saudagar santri (pengusaha lulusan pesantren).

b. Faktor Pengelakan Pajak

Tabel 9. Hasil Analisis Deskriptif Faktor Pengelakan Pajak

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Sanksi administrasi	0	21	11	55	7	94	65,96
Pemeriksaan pajak	1	16	13	54	10	94	68,08
Kualitas layanan publik	0	12	27	51	4	94	58,51

Berdasarkan tabel 9 disimpulkan bahwa indikator pemeriksaan pajak menjadi indikator tertinggi. Wajib pajak termotivasi untuk selalu patuh terhadap peraturan pajak karena untuk menghindari adanya pemeriksaan pajak. Filosofi gusjigang juga menyangkut etos kerja dalam berdagang. Dalam hal ini etos kerja yang didasari oleh ajaran agama (Islam). Etos kerja dalam pandangan Islam adalah rajutan antara nilai-nilai khalfiah dan 'abd yang membentuk kepribadian seorang muslim dalam bekerja. Nilai-nilai khalfiah adalah nilai-nilai yang bermuatan positif, kreatif, produktif, dan inovatif. Nilai-nilai 'abd adalah moral yaitu taat dan patuh pada hukum agama dan masyarakat.

c. Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Tabel 10. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Tarif	0	7	43	37	7	94	46,81
Kemudahan	1	5	45	39	4	94	45,74
Beban administrasi	1	8	48	32	5	94	39,36
Bersifat final	0	11	50	27	6	94	35,11

Tabel 10 memperlihatkan bahwa besarnya pajak yang harus responden bayarkan hanya 1% dari omset ternyata dapat memotivasi responden untuk membayar pajak. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 46 tahun 2013 tentang tarif pajak untuk UMKM. Semakin mudah sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia, maka wajib pajak cenderung untuk termotivasi untuk membayar pajak. Dengan adanya PP Nomor 46 tahun 2013, aspek perpajakan responden menjadi lebih sederhana karena pajaknya bersifat final sehingga untuk pengisian laporan pajak bulanan maupun tahunan juga lebih mudah dan dapat mengurangi beban administrasi.

d. Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah

Tabel 11. Hasil Analisis Deskriptif Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Sistem hukum	3	10	20	58	3	94	64,89
Pemerintahan	3	10	24	54	3	94	60,64
Penjabat pemerintah	1	14	32	44	3	94	50,00
Alokasi pajak	4	7	21	57	5	94	65,96

Responden dalam penelitian ini percaya bahwa pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara akan dialokasikan kembali ke rakyat. Hal ini dapat dibuktikan pada tabel 11 dimana indikator alokasi pajak mempunyai nilai tertinggi. Jabaran konsep ajaran gusjigang jika disinggungkan dengan unsur membangun kepercayaan bisa diartikan sebagai perwujudan akhlaq dan perilaku yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Artinya bahwa masyarakat Kudus dalam menjalankan usahanya menempatkan pelanggan, pekerja, dan aparatur negara sebagaimana layaknya manusia. Diperhatikan sekali hak dan kebutuhannya dengan sebaik-baiknya dengan tujuan usaha dagangnya tetap bisa berjalan dengan baik. Tanpa dukungan kepercayaan yang dibangun tentu usaha dagang yang dijalankan tidak akan langgeng. Jika dihubungkan dengan ajaran gusjigang maka seseorang yang pandai dan bisa membangun kepercayaan menunjukkan telah berakhlaq mulia.

e. Kesadaran Membayar Pajak

Tabel 12. Hasil Analisis Deskriptif Kesadaran Membayar Pajak

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Sumber penerimaan negara	0	2	6	71	15	94	91,49
Untuk pembangunan negara	1	0	8	73	12	94	90,42
Menunda membayar pajak	1	1	9	66	17	94	88,30
Membayar tidak sesuai	1	2	11	65	15	94	85,11

Kesadaran membayar pajak berarti telah ikut serta mensukseskan titik-titik bangsa dan negara. Berdasarkan tabel 12, responden menyadari bahwa pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar yang nantinya penerimaan pajak ini digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Penundaan pembayaran pajak dan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayar dapat merugikan negara. Dalam ajaran gusjigang, dalam menjalani usaha jangan sampai merugikan orang terlalu banyak, dan juga jangan samai dirugikan.

f. Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Tabel 13. Hasil Analisis Deskriptif Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Kewajiban	2	3	15	66	8	94	78,72
Tarif	1	8	30	47	8	94	58,51
Sosialisasi	3	6	22	57	6	94	67,02
Pelatihan	2	5	38	49	0	94	52,13

Responden dalam penelitian ini menyadari betul tentang arti penting membayar pajak. Jika mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakan, maka mereka akan dikenakan sanksi pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan dapat wajib pajakapatkan dari sosialisasi yang diadakan oleh KPP atau wajib pajak dapat mengikuti pelatihan-pelatihan yang saat ini sudah banyak diadakan oleh pihak terkait. "Ji" dalam filosofi gusjigang menpunyai arti bahwa masyarakat Kudus harus senantiasa untuk ngaji. Ngaji dalam hal ini tidak hanya mencari ilmu agama tetapi juga harus mencari ilmu kehidupan, misalnya ilmu perpajakan. Semakin berpengetahuan masyarakat Kudus tentang peraturan perpajakan, maka semakin tinggi kemauan masyarakat Kudus untuk membayar pajak.

g. Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Tabel 14. Hasil Analisis Deskriptif Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS	Total	%
E-Billing	2	1	21	55	15	94	74,47
E-Filling	1	2	25	51	15	94	70,21
Website pajak	0	1	26	55	12	94	71,28

Sejak diterapkan pembayaran pajak dengan sistem e-billing pada tanggal 1 Juli 2016, proses pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, dan akurat. Sistem e-billing memudahkan wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak tidak perlu lagi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dengan kertas karena e-billing merupakan sistem yang memfasilitasi penerbitan kode billing, dalam rangka pembayaran atau penyetoran penerimaan negara. Manfaat lain dari e-billing adalah dapat meminimalisir terjadinya kesalahan manusia atau sistem dalam perekaman data, pembayaran, hingga penyetoran serta memudahkan integrasi antara wajib pajak, bank persepsi, dan pemerintah.

Pengujian Hipotesis

Tabel 15. Hasil Analisis Regresi Berganda

	B	t	Sig.
	5,124	1,522	0,132
X1	-0,040	-0,246	0,807
X2	-0,059	-0,445	0,657
X3	0,310	2,202	0,030
X4	0,151	1,305	0,195
X5	0,703	3,135	0,002
X6	0,315	1,697	0,093
X7	0,367	2,051	0,043

a. Koefisien Determinasi

Tabel 16. Hasil Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,711	0,505	0,465	2,751

Berdasarkan tabel 16 didapatkan nilai $R^2=0,505=50,5\%$ artinya variabel independen hanya mampu menjelaskan 50,5% terhadap variabel dependen, sisanya 49,5% dijelaskan oleh variabel independen lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

b. Uji F

Tabel 17. Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	F	Sig.
Regression	664,702	7	12,548	0,000
Residual	650,787	86		
Total	1315,489	93		

Pada tabel 17 diperoleh nilai F hitung = 12,548 > F tabel = 2,12 yang mempunyai arti pada taraf signifikansi 5% terdapat pengaruh yang signifikan antara faktor demografi, faktor pengelakan pajak, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, kesadaran membayar pajak, pengetahuan tentang peraturan perpajakan, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan membayar pajak.

c. Uji t

Berdasarkan tabel 15 disimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak dan tidak terdapat pengaruh antara faktor demografi, faktor pengelakan pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar pajak.

Faktor demografi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor DJP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Masyarakat Kudus baik berusia muda atau tua, laki-laki maupun perempuan, belum maupun sudah menikah, apapun agamanya, dan seberapa tinggi pendidikannya jika sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif wajib mempunyai NPWP dan nantinya melakukan pembayaran pajak sesuai dengan tingkat penghasilannya. Penelitian ini tidak mendukung penelitian (Gultom, 2015) yang menunjukkan faktor demografi berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Tabel 15 menyebutkan bahwa faktor pengelakan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak sudah sadar akan kewajiban sebagai wajib pajak untuk membayar pajak dan bukan karena adanya sanksi administrasi dan pemeriksaan pajak. Masyarakat Kudus sudah merasa kualitas layanan publik di Indonesia sudah baik dimana layanan publik ini dibiayai dari uang pajak yang selama ini mereka bayarkan. Penelitian (Tusubira & Nkote, 2013) juga tidak mendukung penelitian ini karena menurut (Tusubira & Nkote, 2013) faktor pengelakan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Sistem perpajakan yang mudah dan sederhana memotivasi wajib pajak di Kudus untuk membayar pajak. Adanya PP Nomor 46 tahun 2013 ini membuat kepatuhan membayar pajak UMKM di Kudus meningkat karena PP ini menjelaskan untuk UMKM yang beromset < Rp 4,8 miliar per tahun tarifnya hanya 1% dari omset, adanya kemudahan dalam menghitung pajak terutang pajak dan bersifat final. Apabila wajib pajak tersebut

sudah menghitung pajak terutangnya dengan benar nantinya wajib pajak tersebut bebas dari beban administrasi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Tusubira & Nkote, 2013) dan (Gultom, 2015) yang menghasilkan persepsi atas efektifitas sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Berdasarkan tabel 15 menjelaskan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Menurut responden baik tidaknya sistem hukum dan sistem pemerintahan di Indonesia dan tinggi rendahnya tingkat kepercayaan mereka bahwa pemungutan pajak yang dilakukan negara akan dialokasikan kembali ke rakyat tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh membayar pajak. Penelitian ini tidak didukung oleh penelitian (Tusubira & Nkote, 2013) dan (Gultom, 2015) yang menjelaskan tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak.

Terdapat pengaruh positif antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak sadar bahwa apabila mereka membayar pajak akan mampu memberikan kontribusi nyata bagi negaranya sehingga membuat wajib pajak merasa bahwa perlu menunaikan kewajiban perpajakannya. Meskipun sebenarnya kemungkinan kepatuhan wajib pajak bisa dipengaruhi karena kesadaran wajib pajak, banyak responden yang menyatakan bahwa mereka mendaftarkan diri sebagai wajib pajak bukan semata-mata karena kesadaran mereka sendiri namun karena beberapa hal yang mendorong mereka untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, misalnya membuat NPWP untuk keperluan syarat pengajuan kredit. Penelitian ini sesuai dengan penelitian (Yusro & Kiswanto, 2014) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian (Priambudi & Rusydi, 2015) yang menghasilkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak terlalu memotivasi wajib pajak untuk membayar pajak dikarenakan wajib pajak UMKM merasa mereka hanya menghitung pajak berdasarkan omset setiap bulan dikalikan dengan 1% dan dibayarkan dengan sistem e-billing paling lambat tanggal 10 masa berikutnya saja.

Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak. Wajib pajak akan taat membayar pajak jika melalui pengamatannya menunjukkan bahwa hasil pembayaran pajak tersebut mampu memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di Indonesia sehingga meskipun mekanisme pembayaran pajak dinilai agak rumit, wajib pajak akan tetap merasa perlu untuk menunaikan kewajiban perpajakannya. Dengan adanya sistem e-billing membuat mekanisme pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan cepat sehingga memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak. Penelitian (Yusro & Kiswanto, 2014) menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

SIMPULAN

Penelitian yang bertujuan untuk menguji bagaimana pengaruh dimensi moralitas pajak yang didefinisikan sebagai motivasi dasar individu untuk membayar pajak terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM di Kabupaten Kudus menyimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan persepsi atas mekanisme pembayaran pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak sedangkan faktor demografi, faktor pengelakan pajak, tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah, dan pengetahuan tentang peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DJP bahwa dengan adanya PP Nomor 46 tahun 2013 yang diberlakukan untuk wajib pajak UMKM ternyata dapat

meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam hal membayar pajak. Sistem perpajakan yang sederhana menurut wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus dapat memotivasi mereka untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga mereka terhindar dari adanya sanksi pajak. Hasil penelitian ini juga memberikan masukan kepada KPP Pratama Kudus untuk mengembangkan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mempertimbangkan karakteristik budaya masyarakat Kudus, yaitu gusjigang. Hal ini perlu dilakukan dalam melakukan sosialisasi terkait aturan pajak agar lebih tersampainya makna dan arti penting pajak bagi negara sehingga dapat mengena langsung ke diri wajib pajak.

Keterbatasan dalam penelitian ini diantaranya subyek penelitian yang hanya wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan wajib pajak badan dalam subyek penelitian dan penambahan variabel independen, misalnya: variabel preferensi risiko karena jika preferensi risiko yang tinggi maka wajib pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko lain dan semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi risiko wajib pajak akan semakin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alm, J., Vazquez, J. M., & Torgler, B. (2005). Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Before, During, and After the Transition. *Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-27*.
- Fahluzy, S. F., & Agustina, L. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal Vol. 3 No. 3*.
- Feld, L. P., & Torgler, B. (2007). Tax Morale After the Reunification of Germany: Results from a Quasi-Natural Experiment. *Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-03*.
- Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. *Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- Gultom, M. F. (2015). Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Batak di Kota Medan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 4 No. 1*.
- Halla, M. (2010). Tax Morale and Compliance Behavior: First Evidence on a Causal Link. *Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 4918*.
- Martinez-Vazquez, J., & Torgler, B. (2005). The Evolution of Tax Morale in Modern Spain. *Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-33*.
- Masinambow, A. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Manado. *Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4*.
- Poli, V. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. *Universitas Sam Ratulangi*.
- Priambudi, A. A., & Rusydi, K. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. *E-Jurnal Akuntansi*.
- Subandi, H. (2012). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada WP OP yang berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura di Kota Malang). *Tesis. Universitas Airlangga*.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale and Institutions. *Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2003-09*.

- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *Dissertation. Basel University.*
- Torgler, B., & Schneider, F. (2007). The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. *Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 2541.*
- Torgler, B., Demir, I. C., Macintyre, A., & Schaffner, M. (2008). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. *Economic Analysis & Policy. Volume 38: 313-339.*
- Torgler, B., Schneider, F., & Schaltegger, C. A. (2007). With or Against the People? The Impact of a Bottom-Up Approach on Tax Morale and the Shadow Economy. *Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-04.*
- Tusubira, F. N., & Nkote, I. N. (2013). Social Norms, Taxpayers' Morale and Tax Compliance: The Case of Small Business Enterprises in Uganda. *Journal of Accounting, Taxation and Performance Evaluation. Volume 2.*
- Wardhani, E. A. (2009). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survei terhadap WP OP di Jakarta). *Tesis. Universitas Indonesia.*
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauuan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII.*
- Widodo, W. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. *Bandung: Alfabeta.*
- Yusro, H. W., & Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Jurnal PS Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Semarang.*

LAMPIRAN 4

CALL FOR PAPER

	<p><i>Dept of Indonesian and Literary Education/ Universitas PGRI Semarang Semarang, Indonesia</i></p>	<p><i>Universitas PGRI Semarang Brebes, Indonesia</i></p>
19.	<p>Baju Arie Wibawa <i>Universitas PGRI Semarang Semarang, Indonesia</i></p>	20. <p>BUDI CHANDRA WICAKSONO S.Pd <i>SD N BANGETAYU WETAN 01 DEMAK, Indonesia</i></p>
21.	<p>Chr. Argo Widiharto <i>Prodi Bimbingan dan Konseling Semarang, Indonesia</i></p>	22. <p>Chyntia Heru Woro Prastiwi <i>IKIP PGRI BOJONEGORO bojonegoro, Indonesia</i></p>
23.	<p>DARSIMAH S.Pd <i>SD N JOMBLANG 03 KEC. CANDISARI SEMARANG, Indonesia</i></p>	24. <p>Desi Maulia <i>UPGRIS Semarang, Indonesia</i></p>
25.	<p>Desi Erawati <i>IAIN Palangka Raya Jl. G. Obos Komplek Islamic Center Palangka Raya, Indonesia</i></p>	26. <p>Diah Astriyanti <i>IKIP-PGRI Pontianak Pontianak, Indonesia</i></p>
27.	<p>DIAN ARIANI <i>1. Ph.D Student in Economics, Diponegoro University, Indonesia 2. Department of Economic Development, Teuku Umar University,</i></p>	28. <p>Nita Andriyani Budiman <i>Universitas Muria Kudus Kudus, Indonesia</i></p>

Tax Morality dimensional Micro, Small and Medium Enterprises

Dianing Ratna Wijayani¹, Nita Andriyani Budiman², Sri Mulyani³

Abstract

The amount of the micro small and medium in the Kudus growing everyyear. This study is an empirical research using quantitative methods, which aim to test hypotheses relating to the influence of demographic factors, factors tax evasion, the effectiveness of the tax system, the level of confidence in the legal system and the government, awareness of paying taxes, and the mechanism of tax payment to adherence to pay taxes on small and medium micro enterprises in Kudus district. Sample this study 95 individual taxpayers who have micro small and medium enterprises in Kudus. Data analysis techniques in testing the hypothesis is multiple regression using SPSS version 23. The results of this study show that 1) demographic factors do not affect the compliance of paying taxes, 2) tax evasion factors do not affect the compliance of uppaying taxes,

Keywords: Demographics; Fiscal Evasion; Effectiveness; Trust; Awareness; Mechanism; Tax

1. Introduction

Contribution of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) to gross domestic product (GDP) increasingly stretched in the last five years. Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (SME) noted the contribution of the SME sector increased from 57.84 percent to 60.34 percent. Not only that, the SME sector has also helped employment in the country. Labor absorption in the MSME sector grew from 96.99 percent to 97.22 percent in the last five years. With the number of labor absorbed, Indonesian Chamber of Commerce and Industry rate, the SME sector is able to increase incomes. Thus, SMEs are considered to have a strategic role in the fight against poverty, and unemployment. However, the contribution of SMEs is not accompanied by its contribution to state revenues from taxes.

Ghost is one of the cities or districts in Central Java with the highest tax contributor in Indonesia (Ministry of Finance, 2017). Based on the data owned by the Tax Office Pratama Kudus, in 2016 the number of SME in the category of taxpayers as much as 5,963 units. However, already obedient pay taxes only 3,499 units or 58.68%. This reflects the awareness and taxpayer compliance is still very low.

Research on the compliance of paying taxes to the factors that influence it has been done. However, research conducted in Indonesia about tax morality is still rarely performed. Research conducted by Torgler (2003a) regarding the morality of tax only analyze a few countries in Asia, such as in East Asia (China, South Korea, Japan, and Taiwan), South Asia (Bangladesh and India) and Southeast Asia (Philippines). Research in Indonesia, among others carried out by Ward (2009), Widodo (2010), Subandi (2012), and Gultom (2015) with the results of different studies.

Based on the phenomenon and the results of empirical research, this study aims to examine how the influence of tax morality dimension is defined as the basic motivation of individuals to pay taxes to pay tax compliance SME in Kudus. Dimensions of tax morality is tested demographic factors, factors of tax evasion, the perception of the effectiveness of the tax system, the level of confidence in the legal system and the government, awareness of paying taxes, and the perception of tax payment mechanism.

2. Theoretical Framework and Hypothesis Development

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) by Ajzen (1988) states that a person's behavior that do arise because of the intention to do something, then someone decided would do it or not. One's intention to behave is influenced by three factors, namely:

- a. Attitude which means someone in the act or to do something that people have confidence that the impact of such behavior.
- b. Subjective norm mean someone in the act arises because of the encouragement from the outside and the outside factors that will motivate a person in determining behavior.
- c. Perceived Behavioral Control (PBC), which is the perception of ease or difficulty in demonstrating individual behavior. PBC arising due to two factors, namely the control beliefs (the person's behavior arises because of the oversight of a system of rules that are binding or controlling) and perceived power (behavior posed a person affected the existence of a power of a person).

The behavior of a taxpayer in fulfilling their financial obligations can be affected by factors outside or it could be from within the person. Then, these factors will affect the attitude of the taxpayer in making decisions concerning the obligation to pay taxes in the future. Perception of the taxpayer will be given the benefit of paying taxes will give confidence that results will be perceived as a real contribution to the development of their area. Therefore, the intention to behave factor plays an important in the behavior of taxpayers.

Morality Pay Taxes and Tax Compliance

Tax morality is the basic motivation to pay taxes or called the desire of individuals to pay taxes. In general, tax morality is understood as an illustration of moral principles or values individuals to pay taxes. Tax morality is also seen as a moral obligation to pay taxes or beliefs about the contribution that can be made to the social environment by paying taxes (Torgler and Schneider, 2007b). According to Alm et al. (2005), defines morality as how the attitude of the public tax to pay taxes.

Factors forming the tax morality according Torgler and Schaltegger (2005) is a socio-demographic and socio-economic effects of trust in the institutions in which the government work as well as policy and tax administration. Therefore, the determining factors of tax morality is the morality dimension of the tax itself. Dimensions of tax morality tested in this study are demographic factors, factors of tax evasion, the perception of the effectiveness of the tax system, the level of confidence in the legal system and the government, awareness of paying taxes, and the perception of tax payment mechanism.

One approach used to identify and measure the level of compliance of paying taxes is the behavioral approach, namely tax evasion (tax evasion). Tax evasion carried out by the taxpayer because of the unwillingness to pay taxes payable in accordance with the actual situation. Research conducted by Torgler et al. (2008) showed a significant negative effect of tax morality and tax evasion (tax evasion). This indicates that the tax morality has a positive influence on adherence to pay taxes. Research on tax morality of which is done by Ward (2009) with the results of research that tax morality significant positive effect on tax compliance. The other study was conducted by Widodo (2010), Subandi (2012),

Hypothesis formulation

Demographic factors are directly related to one's self as a taxpayer. Demographic factors show how the background or the subjective aspects of the individual have an influence on its compliance in paying taxes. Demographic factors in this study included age, gender, marital status, religion, and education.

By title (1980) in Torgler (2003a) taxpayers who prefer to seek younger and less sensitive to the risk of tax penalties, while taxpayer-old is considered a role model both materially, status, and influence in society. Research carried out by Martinez-Vazquez and Torgler (2005) and Gultom (2015) show the positive influence of age in tax morality. Research conducted by Feld and Torgler (2007) shows that women are more motivated to pay taxes than men. Instead, according to Widodo (2010) and Gultom (2015) explains that men have the motivation to pay taxes than women.

Judging from the marital status as a shaper of demographics, the research results Halla (2010), Widodo (2010), and Gultom (2015) shows the status of married can motivate a person to pay taxes than unmarried status. This is because there is a tax treatment between individuals who are already married with unmarried accordance with PMK 101 / PMK.010 / 2016 of the amount of adjustment of personal exemption.

Religion can affect one's habits and set the boundaries for behavior. Religion influential in motivating a person to not cheat included in paying taxes (Torgler et al., 2007). According to Lewis (1982) in Torgler (2003a), education is closely related to knowledge taxpayers on tax law. The higher education taxpayer is considered to know more about the tax laws and they were aware of the benefits provided by the state to the community of taxes. Therefore, taxpayers who have a higher education will be more obedient in taxes than lower education. The hypothesis can be formulated as follows:

H1: Demographic factors affect the compliance of paying taxes.

Tax evasion policies conducted by tax authorities can increase the likelihood a person's basic motivation to pay taxes (Torgler et al., 2007). Tax evasion becomes important factor to be analyzed as to determine the extent of tax evasion policies that have been done by the government to improve compliance in paying taxes. Research conducted by Widodo (2010) states that administrative sanctions can motivate taxpayers to pay taxes.

Torgler (2003b) showed a positive effect of tax compliance checks to pay taxes. This is due to the strict supervision of the tax authorities to carry out a tax audit can detect attempts taxpayer to evade taxes. Furthermore, the taxpayer is considered non-compliant in fulfilling their tax obligations, then the taxpayer will be carried out tax audits by tax authorities that tax evasion factors may improve compliance in the fulfillment of tax obligations.

If people feel the fulfillment of public goods and services can be met, it will increase the motivation to pay taxes because of the clarity of the use of fiscal funds from the taxes they pay. Thus the hypothesis can be formulated as follows:

H2: tax evasion factors affect the compliance of paying taxes.

The perception of the effectiveness of the tax system is the impression felt by taxpayers against tax calculation system. Positive perception will encourage taxpayers more willing to pay taxes, while negative perception will have the opposite effect. Modernization of tax services is expected to increase tax compliance because it can facilitate the method of calculation, payment and tax reporting.

Success in collecting taxes is determined by how the tax was levied. Simple tax system that will allow taxpayers to calculate the tax payable and ultimately the taxpayer will be more motivated to pay the tax instead of a complicated tax system. The more complex the tax system in calculating the tax payable, it will have a negative impact for taxpayers in the fulfillment of the obligation to pay taxes. Research Torgler (2003a) and Widodo (2010) result if increasingly complicated tax system, it will tend to reduce one's tax morality. This indicates that the motivation of the taxpayer to pay the tax may depend on how the tax system that applies.

This study wanted to test how the taxation system for individual taxpayers who own SMEs, which Regulation No. 46 of 2013 to motivate taxpayers to pay taxes. It is given the privilege of this Regulation, namely: a fee of only 1% of the turnover, the ease in calculating

the tax payable, reducing administrative burdens, and a final tax. Formulation of hypotheses that can be submitted are as follows:

H3: The perception of the effectiveness of the tax system affect the compliance of paying taxes.

Problems being faced in Indonesia is increasingly questioned the credibility of the government, such as corruption. It is very influential on the level of public trust in government, including tax authority. If people do not believe in the government mechanism to manage taxes properly, then the consciousness of paying taxes will also be low. The more clear and transparent government in the management of tax funds, the more obedient taxpayer in paying taxes.

Research conducted Torgler (2003a) shows that confidence in the government, the legal system, the judiciary, government officials and positive effect on compliance of paying taxes. The desire to pay taxes would be created if the government can provide a sense of confidence in the taxpayer to manage taxes according to the needs and desires as well as with the legal system and judiciary. The influence of the level of confidence in the legal system and the government to pay tax compliance can be hypothesized as follows:

H4: The level of confidence in the legal system and government affect the compliance of paying taxes.

Tax is a form of participation in supporting the country's development. According Widayati and Nurlis (2010), consciousness is the behavior of a person on how they behave and respond to reality. Awareness of paying taxes can be defined how a person understands and understand the tax issues and obligations. The importance of having an attitude aware of the tax benefits in a person will encourage the desire of taxpayers in meeting the obligation to pay the tax. Taxpayers who pay taxes are not as they should be paid or the taxpayer that delaying tax payments even reducing the tax burden is very detrimental to the state.

Masinambow research results (2013) and Poly (2015) stated that the awareness of paying taxes affect the compliance of paying taxes. This is due to the high awareness of paying taxes can increase the willingness of taxpayers to meet their tax obligations. The higher consciousness of taxpayers in paying taxes, the higher the tax compliance in paying taxes with the hypothesis as follows:

H5: Awareness pay taxes affect the compliance of paying taxes.

Taxpayers who already knows ease tax payment mechanism would be interesting behavior of taxpayers in meeting their tax obligations because if used too complicated mechanism would make taxpayers reluctant to perform its obligations. Payment mechanism will be difficult convoluted tax payers who want to pay the taxes due, so they are reluctant to fulfill their tax obligations.

Simple payment mechanism and quickly considered to facilitate taxpayers in paying taxes. The development of increasingly sophisticated information systems greatly facilitate the taxpayers who will pay taxes, namely the existence of e-billing system where this system taxpayers can make tax payments 24 hours 7 days without coming to the bank or post office. The use of e-billing is expected to make it easier for taxpayers to pay taxes payable because the system is very simple, easy, and fast in the process of tax payment.

According Yusro and Kiswanto (2014), the perception of tax payment mechanisms have a significant effect on adherence pay taxes. Therefore, a hypothesis that can be formulated for this study are:

H6: The perception of tax payment mechanisms affect the compliance of paying taxes.

3. Methodology

This study classified a case study on SME in Kudus. Data used in this study using primary data, questionnaires were given directly to the source of the study. The population in this study is mandatory Personal Tax having SME in Kudus. The sampling technique in this study using the sampling method aims (purposive sampling) with certain criteria specified in this study, namely: that 1) has a certain gross income not exceeding USD 4.8 billion (SME), 2) applying the tax earnings according to Government Regulation No. 46 of 2013, and 3) the original birth of the Kudus. The number of respondents from this study of 100 respondents and the number of questionnaires distributed and returned by 97.

Testing the hypothesis in this study using multiple regression analysis with a common form of multiple regression equation is as follows:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Information:

Y = Compliance pay taxes

α = Constant

$\beta_1 - \beta_6$ = Regression coefficient X1 to X6

X1 = Demographic factors

X2 = Factors tax evasion

X3 = Perception of the effectiveness of the tax system

X4 = The level of confidence in the legal system and government

X5 = Awareness pay taxes

X6 = Perception of tax payment mechanism

e = Error

4. Results and Discussion

Validity test

Validity test is a test that is used to legitimate or valid measure whether or not a questionnaire. A questionnaire considered valid if the questionnaire is able to reveal something that will be measured by the questionnaire (Ghozali, 2013: 52). Testing the validity of this study using a measuring instrument corrected item total correlation, by calculating the correlation between the score of the total score. Furthermore, comparing the count r with r table. If $r \text{ count} > r \text{ table}$, then the indicators in this study can be considered valid.

Table 1. Results of Test Validity

Question	r count	r table	Decision	Information
Demography				
1	0.779	.2028	Ho rejected	valid
2	0.350	.2028	Ho rejected	valid
3	0.714	.2028	Ho rejected	valid
4	0.242	.2028	Ho rejected	valid
5	0.333	.2028	Ho rejected	valid
Evasion				
1	0.925	.2028	Ho rejected	valid
2	0.888	.2028	Ho rejected	valid
3	0.733	.2028	Ho rejected	valid
Effectiveness				
1	0.809	.2028	Ho rejected	valid
2	0.890	.2028	Ho rejected	valid
3	0.859	.2028	Ho rejected	valid

Question	r count	r table	Decision	Information
4	0.850	.2028	Ho rejected	valid
Law				
1	0.849	.2028	Ho rejected	valid
2	0.848	.2028	Ho rejected	valid
3	0.815	.2028	Ho rejected	valid
4	0.767	.2028	Ho rejected	valid
Awareness				
1	0.570	.2028	Ho rejected	valid
2	0.681	.2028	Ho rejected	valid
3	0.776	.2028	Ho rejected	valid
4	0.815	.2028	Ho rejected	valid
Mechanism				
1	0.904	.2028	Ho rejected	valid
2	0.932	.2028	Ho rejected	valid
3	0.708	.2028	Ho rejected	valid
Obedience				
1	0.745	.2028	Ho rejected	valid
2	0.724	.2028	Ho rejected	valid
3	0.758	.2028	Ho rejected	valid
4	0.713	.2028	Ho rejected	valid
5	0.762	.2028	Ho rejected	valid
6	0.807	.2028	Ho rejected	valid
7	0.741	.2028	Ho rejected	valid
8	0.639	.2028	Ho rejected	valid

Reliability Test

Reliability is a tool to reliably measure whether or not the questionnaire used to measure the research variables. A variable is said to be reliable if someone answers on the statement is consistent or stable over time. Generally, the approach used is by calculating Cronbach alpha. The variables involved is said to be reliable if it provides value Cronbach alpha > 0.60 (Ghozali, 2013: 47).


Table 2. Results of Test Reliability

variables	Cronbach's Alpha	Decision	Information
Demography	0.643	Ho rejected	reliable
Evasion	0.847	Ho rejected	reliable
Effectiveness	0.832	Ho rejected	reliable
Law	0.821	Ho rejected	reliable
Awareness	0.785	Ho rejected	reliable
Mechanism	0.847	Ho rejected	reliable
Obedience	0.778	Ho rejected	reliable

Normality test

Normality test aims to test whether the regression model, the independent variables and variables dependent has a normal distribution or not. A good regression model can be done with the analysis of the chart or look normal probability plots. If the data were normally distributed, then the line that represents the actual data will follow a diagonal line (Ghozali, 2013: 160).

Figure 2. Normality Test Results
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Multicollinearity Test

Test multicoloniarity stated that the independent variables must be free of symptoms multicoloniarity. The detection of the presence or absence of multicoloniarity by looking at the value of tolerance and the value of Variance Inflation Factor (VIF). If VIF is not more than 10 and tolerance value of not less than 0.1, then the model can be said to be free from multicollinearity.

Table 3. Test Results Multicollinearity

Coefficients^a

Model	collinearity Statistics		
	tolerance	VIF	
1	(Constant)		
	demography	.955	1.047
	Evasion	.946	1.058
	effectiveness	.779	1.283
	Law	.833	1.201
	Awareness	.627	1.595
	Mechanism	.748	1.336

a. Dependent Variable: Compliance

Heteroskedastisity Test

Heteroscedasticity test aims to test whether the regression model occurred inequality residual variance from one observation to another observation. Testing heteroscedasticity in this study using a test glejser where apabilatingkat significance of > 0.05 , then there is no heteroscedasticity (Ghozali, 2013: 139).

Figure 3. Test Results Heteroskedasticity

Model	t	Sig.
1	(Constant)	1,111
	demography	.508
	Evasion	-.155
	effectiveness	-2903
	Law	-.160
	Awareness	2,375
	Mechanism	-1546

a. Dependent Variable: RES2

Variables	Significance t	Decision	Information
Demography	0.613	Ho accepted	Not occur heteroscedasticity
Evasion	0.877	Ho accepted	Not occur heteroscedasticity
Effectiveness	0.005	Ho rejected	heteroskedastisitas happen
Law	0.874	Ho accepted	Not occur heteroscedasticity
Awareness	0.020	Ho rejected	heteroskedastisitas happen
Mechanism	0.126	Ho accepted	Not occur heteroscedasticity

Descriptive analysis

a. Demographic factors

Table 4. Results Descriptive Analysis Age

Age (Years)	Amount	%
<= 25	38	40.4
26-35	23	24.5
36-45	14	14.9
> 45	19	20.2

Based on Table 4 it can be concluded that the respondents were younger (<= 25 years) have been many who have businesses.

Table 5. Results Descriptive Analysis Gender

Gender	Amount	%
Man	32	34
Women	62	66

Table 5 conclude that the dominant female gender were respondents in this study. Women are more motivated to pay taxes to have the notion that paying taxes is one of worship to the state.

Table 6. Results Descriptive Analysis of Marital Status

Marital status	Amount	%
Single	40	42.6
Married	53	56.4
Ever been married	1	1.1

Seen from Table 6 shows taxpayers are married motivated to pay than not or never married status. This is because there is a tax treatment between individuals who had married or never married are not in accordance with the PMK 101 / PMK.010 / 2016 where every year there is a reduction in taxable income of Rp 4,500,000 plus dependents (maximum of three

dependents) amounting to Rp 4,500.000/dependents. Respondents in this study assume that marriage is worship and trade is one of the efforts to provide for the family.

Table 7. Results of Descriptive Analysis of Religion

Religion	Amount	%
Islam	92	97.9
Christian	2	2.1
Catholic	0	0
Hindu	0	0
Buddha	0	0
Confucius	0	0

Table 7 explains that Islam is the majority religion professed by the respondent. Of course, traders who have the character of Islam as what is required in the guidance of Islam. Pay taxes to the state is one of guidance in Islam because the tax money will be used for the benefit of society and this can motivate Kudus taxpayers to pay taxes. Donations taxpayer is regarded as part of the implementation of religious teachings.

Table 8. Results Descriptive Analysis of Education

Education	Amount	%
High School	60	63.8
Diploma	6	6.4
S1	27	28.7
S2	1	1.1
S3	0	0

According to the table 8 concludes that education is closely related to knowledge taxpayers on tax law. The higher education taxpayer is considered to know more about the tax laws and they were aware of the benefits provided by the state to the public from taxes

b. Factors Fiscal Evasion

Table 9. Results Descriptive Analysis of Fiscal Evasion Factors

Question	STS	TS	N	S	SS	Total	%
administrative sanction	0	21	11	55	7	94	65.96
Tax audits	1	16	13	54	10	94	68.08
The quality of public services	0	12	27	51	4	94	58.51

According to the table 9 concluded that the tax inspection indicators became the highest indicator. Taxpayers are motivated to always comply with the tax rules as to avoid tax audits.

c. Perception of the Effectiveness of Taxation System

Table 10. Results of Descriptive Analysis Perception of the Effectiveness of Taxation System

Question	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Fare	0	7	43	37	7	94	46.81
Easiness	1	5	45	39	4	94	45.74
Reducing the administrative burden	1	8	48	32	5	94	39.36
Is final	0	11	50	27	6	94	35.11

Table 10 shows that the amount of tax to be respondent to pay only 1% of the turnover was able to motivate the respondent to pay the tax. This is in accordance with Government Regulation No. 46 of 2013 on the tax rate for SMEs. The easier the system of taxation applicable in Indonesia, then taxpayers are likely to be motivated to pay taxes. With the

Government Regulation No. 46 of 2013, the taxation of respondents becomes simpler because the final tax so as to charging monthly and annual tax reports are also easier and reduces the administrative burden.

d. Level of Confidence in the Legal System and Government

Table 11. Results of Descriptive Analysis of Confidence on Legal System and Government

Question	STS	TS	N	S	SS	Total	%
The legal system	3	10	20	58	3	94	64.89
Government	3	10	24	54	3	94	60.64
government officials	1	14	32	44	3	94	50.00
tax allocation	4	7	21	57	5	94	65.96

The respondents believe that tax collection by the state will be allocated back to the people. This can be evidenced in Table 11 where the tax allocation indicator has the highest value

e. Awareness of Paying Taxes

Table 12. Results Descriptive Analysis Awareness of Paying Taxes

Question	STS	TS	N	S	SS	Total	%
Source of state revenue	0	2	6	71	15	94	91.49
For the development of the country	1	0	8	73	12	94	90.42
Defer paying taxes	1	1	9	66	17	94	88.30
Pay does not match	1	2	11	65	15	94	85.11

Consciousness of paying taxes means have participated succeeding dots nation. According to the table 12, respondents are aware that taxes are the largest source of state revenue that this tax revenue will be used to support the development of the country. Delay tax payments and tax payments that do not correspond to the amount that should be paid can be detrimental to the country. In the teachings gusjigang, in operating their businesses not to hurt people too much, and do not Samai harmed.

f. Perception of Tax Payment Mechanism

Table 14. Results Descriptive Analysis Perception of Tax Payment Mechanism

Question	STS	TS	N	S	SS	Total	%
E-Billing	2	1	21	55	15	94	74.47
E-Filing	1	2	25	51	15	94	70.21
website taxes	0	1	26	55	12	94	71.28

Since the applicable tax payments with e-billing system on July 1, 2016, the tax payment process easier, faster, and accurate. E-billing system facilitates the taxpayer in terms of tax payments. The taxpayer no longer need to make the Tax Payment with the paper for e-billing is a system that facilitates the issuance of billing codes, in order to payment or deposit of state revenue. Another benefit of e-billing is able minimize human error or system in the data recording, payment, to deposit serta facilitate integration between the taxpayer, bank perception, and the government.

Hypothesis testing

Table 15. Results of Multiple Regression Analysis

Model	t	Sig.	
1	(Constant)	1,482	.142
	demography	-.193	.848
	Evasion	-.791	.431
	effectiveness	3.170	.002
	Law	1.717	.090
	Awareness	4.114	.000
	Mechanism	2.364	.020

a. Dependent Variable: Compliance

According to the table 15 obtained multiple regression model as follows:

$$Y = 1.482 - 0.193X_1 - 0.791X_2 + 3.170X_3 + 1.717X_4 + 4.114X_5 + 2.364X_6 + e$$

a. coefficient of Determination

The coefficient of determination (R^2) to measure how far the model's ability to explain variations in the dependent variable. R^2 small value means the ability of independent variables in explaining the dependent variable is very limited. A value close to the mean of independent variables provide almost all the information needed to predict the variation of the dependent variable (Ghozali, 2013: 97).

Table 16. Results of Coefficient of Determination

Model Summaryb

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistic	Durbin-Watson				
						R Square Change	F Change	DF1	DF2	Sig. F Change
1	.699a	.489	.453	2,780	.489	13 860	6	87	.000	1,927

a. Predictors: (Constant), Mechanisms, Law, Evasion, Demographics, Effectiveness, Awareness

b. Dependent Variable: Compliance

According to the table 16 obtained $R^2 = 0.489 = 48.9\%$ means that independent variables can only explain 48.9% of the dependent variable, the remaining 51.1% is explained by other independent variables were not examined in this study.

b. F Test

F test (simultaneous test) shows whether all the independent variables included in the model have jointly influence the dependent variable (Ghozali, 2013: 98).

Table 17. Results of Test F

ANOVA^b

Model	Sum of Squares	df	mean Square	F	Sig.	
1	Regression	642.904	6	107.151	13.860	.000a
	residual	672.585	87	7.731		
	Total	1315.489	93			

a. Predictors: (Constant), Mechanisms, Law, Evasion, Demographics, Effectiveness, Awareness

b. Dependent Variable: Compliance

In table 17 obtained F count = 13,860 > F table = 2.20 that have meaning to the significance level of 5% a significant difference between demographic factors, factors of tax evasion, the perception of the effectiveness of the tax system, the level of confidence in the legal system and government, consciousness of paying taxes, knowledge of tax laws, and the perception of tax payment mechanisms on compliance to pay taxes.

c. t test

The t-test is basically used to show how far the influence of the independent variables individually in explaining the variation of the dependent variable (Ghozali, 2013: 98). If the significance value of $t < 0.05$ then the hypothesis is accepted. According to the table 15 concluded that the perception of the effectiveness of the tax system, consciousness of paying taxes, and the perception of the mechanism of payment of tax positive effect on adherence to pay taxes and there is no influence of demographic factors, factors tax evasion, the level of confidence in the legal system and government's adherence to pay taxes ,

Demographic factors do not affect the compliance of paying taxes. Under Article 2 Paragraph 1 of Law No. 28 of 2007 on General Provisions and Tax Procedures mentioning every taxpayer who meets the requirements of subjective and objective in accordance with the provisions of the legislation of taxation must register at the offices of Directorate General of Taxation whose jurisdiction covers the place of residence or place the position of the taxpayer and he was given a Taxpayer Identification Number (TIN). Kudus society either young or old, male or female, or married yet, whatever his religion, and how higher education if it meets the requirements of subjective and objective required to have a TIN and eventually make tax payments according to income level.

Table 15 states that tax evasion factors do not affect the compliance of paying taxes. This is because the taxpayer is already aware of the obligations as a taxpayer to pay the tax and not for their administrative sanctions and tax audits. Kudus Society already felt the quality of public services in Indonesia is already well where public services are financed from tax money for which they pay. Tusubira research and Nkote (2013) also did not support the study because according Tusubira and Nkote (2013) factors of tax evasion positive effect on compliance of paying taxes.

The perception of the effectiveness of the tax system has a positive effect on adherence pay taxes. The taxation system that is easy and simple in the Kudus motivate taxpayers to pay taxes. Their Government Regulation No. 46 of 2013 makes compliance of SME in the Kudus pay taxes increased because the PP is to explain to SME to the tune of <Rp 4.8 billion per year charge only 1% of the turnover, the ease in calculating tax and final tax payable. If the taxpayer had to calculate the tax payable by the taxpayer will really be free of administrative burden. The results of this study are supported by research Tusubira and Nkote (2013) and

Gultom (2015) which produces the perception of the effectiveness of the tax system has a positive effect on adherence pay taxes.

According to the table 15 describes the level of confidence in the legal system and the government do not affect the compliance of paying taxes. According to the respondents whether or not the legal system and the system of government in Indonesia and the high and low level of their confidence that the tax collection by the State will be reallocated to the people does not affect the taxpayer to dutifully pay taxes. This study was not supported by research Tusubira and Nkote (2013) and Gultom (2015) which describes the level of confidence in the legal system and government's positive effect on compliance of paying taxes.

There is a positive influence between the consciousness of paying taxes by paying the tax compliance. Taxpayers are aware that if they pay taxes will be able to contribute significantly to the country so as to make taxpayers feel that it is necessary to fulfill their tax obligations. Despite the fact that the possibility of taxpayer compliance can be influenced because of the awareness of taxpayers, many respondents stated that they register as a taxpayer is not solely due to the awareness of their own but because of some things that encourage them to register as a taxpayer, for example, create a TIN for the purpose of the requirement of credit. This study is consistent with research Yusro and Kiswanto (2014) which states that the awareness of the taxpayer does not affect the compliance of paying taxes.

Perception of the tax payment mechanism has a positive effect on adherence pay taxes. Abiding taxpayers will pay tax on it through his observations indicate that the results of the tax payment is capable of providing a real contribution to development in Indonesia so although the mechanism of payment of tax rated somewhat complicated, the taxpayer will still feel the need to fulfill their tax obligations. With the e-billing system makes tax payment mechanism becomes simpler and faster making it easier for taxpayers to make tax payments. Yusro research and Kiswanto (2014) suggest that the mechanism of payment of tax effect on tax compliance SMEs.

5. Conclusions, Limitations, and Suggestions

The study concluded that the perception of the effectiveness of the tax system, consciousness of paying taxes, and the perception of tax payment mechanisms positive effect on compliance of paying taxes while demographic factors, factors of tax evasion, the level of confidence in the legal system and the government do not affect the compliance of paying taxes.

The results could provide input to the DGT that with Government Regulation No. 46 of 2013 shall apply to the taxpayer of SMEs may increase taxpayer compliance in paying taxes. Simple taxation system by taxpayers SMEs in Kudus can motivate them to do their tax obligations so that they avoid the tax penalties. This needs to be done to socialize related tersampainya tax rules to make it more meaning and importance of taxes for the state so that it can hit directly to the taxpayer himself.

Limitations of this study include study subjects who only individual taxpayers who own SMEs. It is expected to further research can add corporate taxpayers in research subjects and the addition of independent variables, for example: a variable risk preferences because if preference risk is high then the taxpayer will be exposed to risks associated with the possibility of paying taxes or other risk and the higher the tendency in the face of risk taxpayers will increasingly positive effect on tax compliance.

BIBLIOGRAPHY

- Alm, James dan Jorge Martinez-Vazquez. (2001). Societal Institution and Tax Evasion In Developing and Transitional Countries. International Studies Program. Georgia State University.
- Alm, James, Jorge Martinez-Vazquez dan Benno Torgler. (2005). Russian Attitudes Toward Paying Taxes-Before, During, and After the Transition. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-27.
- Devos, Ken. (2008). Tax Evasion Behaviour and Demographic Factors: An Exploratory Study in Australia. Revenue Law Journal. Volume 18.
- Fahluzy, Septian Fahmi dan Linda Agustina. (2014). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal. Accounting Analysis Journal Vol. 3 No. 3.
- Feld, Lars P. dan Benno Torgler. (2007). Tax Morale After the Reunification of Germany: Results from a Quasi-Natural Experiment. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-03.
- Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gultom, Mhd. Fidhel Gazzelly. (2015). Pengaruh Dimensi Moralitas Pajak terhadap Kepatuhan Pajak (Studi pada UMKM Berbasis Budaya Batak di Kota Medan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya Vol. 4 No. 1.
- Halla, Martin. (2010). Tax Morale and Compliance Behavior: First Evidence on a Causal Link. Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 4918.
- Martinez-Vazquez, Jorge dan Benno Torgler. (2005). The Evolution of Tax Morale in Modern Spain. Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2005-33.
- Masinambow, Andree. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Manado. Jurnal EMBA Vol. 1 No. 4.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Besarnya Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
- Poli, Vicky. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bitung. Universitas Sam Ratulangi.

- Priambudi, Adam Adiansah Atsani dan Khoiru Rusydi. (2015). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, serta Pelayanan Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Surabaya. E-Jurnal Akuntansi.
- Subandi, Hendi. (2012). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada WP OP yang berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura di Kota Malang). Tesis. Universitas Airlangga.
- Torgler, B. (2003a). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. Dissertation. Basel University.
- Torgler, B. (2003b). Tax Morale and Institutions. Center of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2003-09.
- Torgler, Benno dan Friedrich Schneider. (2007). The Impact of Tax Morale and Institutional Quality on the Shadow Economy. Institute for the Study of Labor (IZA). Discussion Paper No. 2541.
- Torgler, Benno, Friedrich Schneider dan Christoph A. Schaltegger. (2007). With or Against the People? The Impact of a Bottom-Up Approach on Tax Morale and the Shadow Economy. Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA). Working Paper No.2007-04.
- Torgler, Benno, Ihsan C. Demir, Alison Macintyre dan Markus Schaffner. (2008). Causes and Consequences of Tax Morale: An Empirical Investigation. Economic Analysis & Policy. Volume 38: 313-339.
- Tusubira, Festo Nyende dan Isaac Nabeta Nkote. (2013). Social Norms, Taxpayers' Morale and Tax Compliance: The Case of Small Business Enterprises in Uganda. Journal of Accounting, Taxation and Performance Evaluation. Volume 2.
- Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Wardhani, Eka Aryani. (2009). Pengaruh Moralitas dan Budaya Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Survei terhadap WP OP di Jakarta). Tesis. Universitas Indonesia.
- Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauuan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga). Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII.
- Widodo, Widi. (2010). Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
- Yusro, Heny Wachidatul dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Jepara. Jurnal PS Akuntansi Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

LAMPIRAN 5

TABULASI DATA

NO	USIA	JK	STATUS	AGAMA	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS USAHA	ENGELAKAN			JML	EFEKTIFITAS				JML
								1	2	3		1	2	3	4	
1	2	1	2	1	4	10	2	4	4	4	12	2	2	2	2	8
2	4	2	2	1	1	10	2	5	4	3	12	5	4	3	3	15
3	2	1	2	1	1	7	1	4	4	4	12	5	5	5	5	20
4	2	1	1	1	3	8	2	4	4	3	11	4	4	4	4	16
5	2	2	2	1	3	10	2	4	4	3	11	4	4	4	4	16
6	1	2	1	1	1	6	2	3	3	3	9	3	3	3	3	12
7	4		2	1	1	8	1	5	5	4	14	5	5	5	5	20
8	4	2	2	1	1	10	3	5	5	4	14	5	5	5	5	20
9	4	1	2	1	1	9	3	4	5	4	13	5	5	4	5	19
10	3	1	2	2	3	11	3	4	4	3	11	5	5	5	5	20
11	1	2	1	1	1	6	3	2	4	3	9	4	4	3	4	15
12	2	2	2	1	3	10	3	2	2	3	7	4	4	4	4	16
13	4	2	2	1	3	12	2	3	3	3	9	2	2	2	2	8
14	1	2	1	1	3	8	2	2	2	4	8	2	3	3	3	11
15	4	2	2	1	3	12	2	4	4	4	12	4	4	4	4	16
16	1	1	2	1	1	6	3	4	4	5	13	4	4	4	4	16
17	2	1	1	1	3	8	2	4	3	4	11	4	4	4	4	16
18	1	2	1	1	3	8	3	4	4	4	12	3	3	4	4	14
19	1	2	1	1	1	6	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
20	2	2	2	1	1	8	1	4	4	4	12	3	3	3	3	12
21	2	1	1	1	1	6	3	2	2	4	8	4	4	4	2	14
22	1	2	1	1	3	8	2	4	4	3	11	3	3	3	3	12
23	4	2	2	1	1	10	3	2	1	4	7	4	4	4	4	16
24	4	2	2	1	3	12	2	3	4	3	10	3	4	5	4	16
25	1	2	1	1	1	6	2	4	4	4	12	4	4	4	4	16
26	2	2	2	1	1	8	2	5	5	4	14	5	4	4	5	18
27	1	2	2	1	1	7	2	4	4	4	12	4	4	4	4	16
28	1	2	1	1	2	7	2	4	5	2	11	4	4	3	11	
29	3	2	2	1	1	9	2	3	5	2	10	3	4	4	3	14
30	2	2	2	1	3	10	2	4	4	4	12	4	4	4	4	16
31	2	2	2	1	3	10	1	3	3	3	9	4	3	4	3	14
32	2	2	1	1	1	7	3	4	4	3	11	3	3	3	2	11
33	4	1	2	1	1	9	1	4	4	4	12	3	3	3	3	12
34	1	2	1	1	3	8	1	2	2	2	6	3	3	3	3	12
35	4	2	2	1	1	10	2	2	2	2	6	3	3	3	3	12
36	1	2	1	1	3	8	1	4	4	4	12	3	3	3	3	12
37	1	2	1	1	3	8	3	3	4	3	10	3	4	5	4	16
38	3	2	2	1	1	9	1	4	4	4	12	3	3	3	3	12
39	4	2	2	1	1	10	1	4	3	4	11	3	4	3	3	13
40	1	2	1	1	3	8	2	2	2	3	7	4	4	3	3	14
41	4	1	1	1	1	8	2	4	4	4	12	4	4	3	3	14
42	2	2	2	1	1	8	2	4	4	5	13	4	4	4	4	16
43	2	2	2	1	1	8	3	2	2	2	6	4	3	3	3	13
44	1	1	1	1	1	5	2	2	2	2	6	3	3	3	3	12
45	1	1	1	1	1	5	1	2	2	2	6	3	3	3	3	12
46	1	2	1	1	1	6	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
47	1	1	1	1	3	7	1	4	4	4	12	3	3	3	4	13
48	2	2	2	1	2	9	2	4	4	4	12	2	2	2	2	8
49	3	1	2	1	1	8	1	4	4	4	12	4	4	4	4	16
50	3	2	2	1	1	9	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12

NO	USIA	JK	STATUS	AGAMA	PENDIDIKAN	JUMLAH	JENIS USAHA	ENGELAKAN			JML	EFEKTIFITAS				JML
								1	2	3		1	2	3	4	
51	2	1	2	1	3	9	3	4	4	4	12	4	4	4	4	16
52	1	1	1	1	1	5	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
53	4	2	2	1	1	10	1	4	4	4	12	3	3	3	3	12
54	1	1	1	1	1	5	1	4	4	4	12	4	4	4	4	16
55	1	2	1	1	3	8	2	2	2	2	6	3	3	3	3	12
56	1	1	1	1	1	5	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
57	2	1	2	1	1	7	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
58	2	2	2	1	1	8	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
59	3	2	2	1	1	9	1	2	2	2	6	4	3	3	3	13
60	3	2	2	1	1	9	3	4	4	4	12	3	3	3	3	12
61	4	2	2	1	1	10	1	4	4	4	12	3	3	3	3	12
62	4	1	2	1	1	9	2	2	3	3	8	4	4	4	3	15
63	1	2	1	1	1	6	2	4	4	4	12	3	4	4	4	15
64	1	2	1	1	1	6	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
65						0					0					0
66	3	2	2	1	1	9	2	5	3	3	11	3	4	3	3	13
67	2	2	2	1	1	8	3	2	2	4	8	4	4	4	4	16
68	4	2	2	1	1	10	1	4	5	3	12	4	2	2	5	13
69	3	2	2	1	2	10	3	4	4	3	11	2	3	3	3	11
70	3	2	2	1	1	9	2	4	5	4	13	4	4	4	3	15
71	1	1	1	1	1	5	3	4	4	4	12	3	3	3	3	12
72	1	1	2	1	2	7	2	4	4	4	12	4	4	4	4	16
73	1	2	1	1	1	6	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
74	1	2	2	1	1	7	3	2	2	2	6	4	4	3	3	14
75	1	2	1	1	3	8	2	2	2	3	7	4	3	3	2	12
76	1	2	1	1	1	6	3	2	2	4	8	4	4	4	3	15
77	4	2	2	1	1	10	3	4	3	4	11	2	3	1	2	8
78	2	2	1	1	1	7	1	4	4	4	12	4	4	2	2	12
79	3	2	3	2	1	11	2	2	4	4	10	4	3	2	2	11
80	4	1	2	1	3	11	2	2	2	2	6	3	3	3	3	12
81	1	1	1	1	1	5	2	5	5	4	14	3	4	4	4	15
82	1	1	1	1	3	7	3	5	5	3	13	3	3	3	3	12
83	3	1	2	1	1	8	1	4	4	4	12	4	4	4	4	16
84	1	1	1	1	3	7	2	4	4	4	12	3	3	3	3	12
85	1	1	1	1	1	5	2	3	3	3	9	3	3	3	3	12
86	2	1	1	1	1	6	2	3	3	3	9	3	3	3	3	12
87	1	1	1	1	3	7	2	4	4	2	10	5	4	2	2	13
88	1	2	1	1	1	6	1	3	3	3	9	3	3	3	3	12
89	1	1	2	1	3	8	1	4	4	4	12	3	3	3	3	12
90	2	1	2	1	3	9	1				0					0
91	3	2	2	1	1	9	2	3	3	3	9	3	3	3	3	12
92	4	2	2	1	2	11	3	5	5	5	15	4	3	4	4	15
93	4	2	2	1	1	10	3	3	3	3	9	3	3	3	3	12
94	3	1	2	1	1	8	2	2	4	3	9	4	4	3	3	14
95	2	2	2	1	1	8	2	4	4	5	13	4	4	4	4	16
96	2	2	2	1	2	9	2	4	4	3	11	2	2	2	2	8
97	1	2	1	1	3	8	2	4	4	4	12	4	4	4	4	16

NO	HUKUM				JML	KESADARAN				JML	ENGETAHUAN				JML	MEKANISM			JML	KEPATUHAN								JML
	1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	8	
1	2	2	1	1	6	5	1	1	1	8	1	1	1	1	4	3	3	3	9	3	3	3	1	1	1	3	3	18
2	4	4	2	1	11	4	4	3	3	14	5	4	2	1	12	1	1	4	6	4	4	4	4	4	4	2	1	27
3	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	5	4	3	16	4	4	3	11	4	4	4	4	4	4	3	4	31
4	2	2	2	2	8	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
5	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
6	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	3	3	3	9	3	3	3	3	3	3	3	3	24
7	2	2	2	2	8	5	5	5	5	20	5	5	3	3	16	5	5	4	14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	4	4	3	4	15	4	5	4	5	18	4	5	3	3	15	5	5	3	13	5	5	5	4	4	4	3	4	34
9	5	4	3	3	15	5	4	4	4	17	4	5	3	3	15	5	5	4	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
10	3	3	2	3	11	4	4	4	4	16	4	5	4	3	16	5	5	3	13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
11	2	3	3	4	12	4	4	4	4	16	4	4	2	2	12	3	3	4	10	5	5	4	4	4	4	5	4	35
12	3	3	2	3	11	5	4	5	5	19	5	5	3	3	16	4	4	4	12	5	5	5	5	5	5	4	5	39
13	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	5	3	4	4	16	4	4	4	12	3	3	3	3	3	3	4	25	
14	4	4	4	4	16	4	4	5	4	17	3	3	4	3	13	4	4	4	12	4	4	4	4	5	4	4	33	
15	2	2	2	2	8	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
16	5	5	4	4	18	4	4	5	4	17	5	5	4	4	18	4	3	4	11	4	5	4	5	4	4	5	4	35
17	4	4	4	5	17	4	4	4	5	17	4	4	2	2	12	4	4	5	13	5	4	4	4	5	4	4	4	34
18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	3	14	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	5	33
20	4	3	3	4	14	3	3	4	3	13	4	3	3	3	13	3	3	3	9	4	4	4	4	3	4	4	3	30
21	3	4	2	1	10	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	5	5	5	15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	4	5	17	4	4	5	4	17	2	2	3	3	10	3	3	3	9	4	4	4	4	3	4	4	4	31
23	4	3	2	4	13	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	1	3	4	8	4	4	5	4	4	4	3	1	29
24	3	3	3	4	13	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	4	3	4	3	4	31
25	2	2	2	3	9	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	1	1	2	3	7	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	12	4	5	4	4	4	4	4	3	32
27	2	2	2	2	8	4	4	4	5	17	4	4	4	4	16	4	4	5	13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	3	3	3	3	12	4	4	3	3	14	4	3	2	2	11	3	3	3	9	4	4	4	3	3	3	3	3	27
29	4	4	3	4	15	4	4	5	5	18	4	3	3	3	13	5	5	4	14	4	4	4	3	4	4	4	4	31
30	4	4	4	4	16	5	4	4	4	17	4	4	4	4	16	5	5	4	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	4	4	4	12	4	4	4	4	4	5	4	4	33
32	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	3	4	13	4	3	3	10	4	4	4	4	4	5	4	4	33
33	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	9	4	3	3	3	3	3	3	3	25
34	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	5	5	4	14	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	4	2	4	3	13	3	3	4	4	14	4	2	4	4	14	4	4	3	11	4	4	4	4	4	4	4	4	32
36	4	4	4	4	16	4	5	5	4	18	4	4	5	4	17	5	4	4	13	4	5	4	4	4	5	5	4	35
37	3	3	3	4	13	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	4	4	4	12	5	4	4	4	3	4	3	4	31
38	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	3	3	4	4	14	4	3	3	10	4	4	4	4	5	4	4	5	34
39	4	4	3	4	15	4	4	4	5	17	4	5	4	4	17	3	3	3	9	4	4	5	5	5	4	4	4	35
40	5	5	5	5	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12	3	4	3	3	2	3	2	5	25
41	2	3	3	2	10	4	5	5	5	19	4	4	2	2	12	4	5	5	14	5	5	4	3	4	4	5	4	34
42	3	3	3	3	12	5	5	4	4	18	4	4	5	4	17	5	5	5	15	5	5	5	4	3	3	4	4	33
43	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
44	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
45	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	3	4	4	15	5	5	5	15	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	3	9	4	4	4	4	3	3	3	3	28
47	3	4	2	3	12	5	5	5	4	19	5	4	5	4	18	4	4	5	13	4	5	4	4	4	4	5	5	35
48	3	3	3	4	13	5	3	4	4	16	4	3	1	3	11	4	4	4	12	3	3	3	3	3	3	4	25	
49	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	4	4	4	12	4	4	4	4	4	4	4	4	32
50	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	3	3	3	3	12	3	3	3	9	4	4	4	3	4	3	3	3	28

LAMPIRAN 6

OUTPUT SPSS

A. FAKTOR DEMOGRAFI

Butir1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	38	40.4	40.4	40.4
2	23	24.5	24.5	64.9
3	14	14.9	14.9	79.8
4	19	20.2	20.2	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	32	34.0	34.0	34.0
2	62	66.0	66.0	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	40	42.6	42.6	42.6
2	53	56.4	56.4	98.9
3	1	1.1	1.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	92	97.9	97.9	97.9
2	2	2.1	2.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir5

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	60	63.8	63.8	63.8
2	6	6.4	6.4	70.2
3	27	28.7	28.7	98.9
4	1	1.1	1.1	100.0
Total	94	100.0	100.0	

B. FAKTOR PENGEELAKAN PAJAK

Butir1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	21	22.3	22.3	22.3
3	11	11.7	11.7	34.0
4	55	58.5	58.5	92.6
5	7	7.4	7.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.1	1.1	1.1
2	16	17.0	17.0	18.1
3	13	13.8	13.8	31.9
4	54	57.4	57.4	89.4
5	10	10.6	10.6	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	12	12.8	12.8	12.8
3	27	28.7	28.7	41.5
4	51	54.3	54.3	95.7
5	4	4.3	4.3	100.0
Total	94	100.0	100.0	

C. PERSEPSI ATAS EFEKTIFITAS SISTEM PERPAJAKAN

Butir1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	7	7.4	7.4	7.4
3	43	45.7	45.7	53.2
4	37	39.4	39.4	92.6
5	7	7.4	7.4	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	5	5.3	5.4	5.4
	3	45	47.9	48.4	53.8
	4	39	41.5	41.9	95.7
	5	4	4.3	4.3	100.0
	Total	93	98.9	100.0	
Missing	System	1	1.1		
Total		94	100.0		

Butir3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.1	1.1	1.1
	2	8	8.5	8.5	9.6
	3	48	51.1	51.1	60.6
	4	32	34.0	34.0	94.7
	5	5	5.3	5.3	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Butir4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	11	11.7	11.7	11.7
	3	50	53.2	53.2	64.9
	4	27	28.7	28.7	93.6
	5	6	6.4	6.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

D. TINGKAT KEPERCAYAAN TERHADAP SISTEM HUKUM DAN PEMERINTAH

Butir1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.2	3.2	3.2
	2	10	10.6	10.6	13.8
	3	20	21.3	21.3	35.1
	4	58	61.7	61.7	96.8
	5	3	3.2	3.2	100.0
Total		94	100.0	100.0	

Butir2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.2	3.2	3.2
	2	10	10.6	10.6	13.8
	3	24	25.5	25.5	39.4
	4	54	57.4	57.4	96.8
	5	3	3.2	3.2	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.1	1.1	1.1
	2	14	14.9	14.9	16.0
	3	32	34.0	34.0	50.0
	4	44	46.8	46.8	96.8
	5	3	3.2	3.2	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	4	4.3	4.3	4.3
	2	7	7.4	7.4	11.7
	3	21	22.3	22.3	34.0
	4	57	60.6	60.6	94.7
	5	5	5.3	5.3	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

E. KESADARAN MEMBAYAR PAJAK**Butir1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	2	2.1	2.1	2.1
	3	6	6.4	6.4	8.5
	4	71	75.5	75.5	84.0
	5	15	16.0	16.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.1	1.1	1.1
	3	8	8.5	8.5	9.6
	4	73	77.7	77.7	87.2
	5	12	12.8	12.8	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.1	1.1	1.1
	2	1	1.1	1.1	2.1
	3	9	9.6	9.6	11.7
	4	66	70.2	70.2	81.9
	5	17	18.1	18.1	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.1	1.1	1.1
	2	2	2.1	2.1	3.2
	3	11	11.7	11.7	14.9
	4	65	69.1	69.1	84.0
	5	15	16.0	16.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

F. PENGETAHUAN TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN

Butir1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.1	2.1	2.1
	2	3	3.2	3.2	5.3
	3	15	16.0	16.0	21.3
	4	66	70.2	70.2	91.5
	5	8	8.5	8.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir2

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.1	1.1	1.1
	2	8	8.5	8.5	9.6
	3	30	31.9	31.9	41.5
	4	47	50.0	50.0	91.5
	5	8	8.5	8.5	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	3	3.2	3.2	3.2
	2	6	6.4	6.4	9.6
	3	22	23.4	23.4	33.0
	4	57	60.6	60.6	93.6
	5	6	6.4	6.4	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir4

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.1	2.1	2.1
	2	5	5.3	5.3	7.4
	3	38	40.4	40.4	47.9
	4	49	52.1	52.1	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

G. PERSEPSI ATAS MEKANISME PEMBAYARAN PAJAK**Butir1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	2	2.1	2.1	2.1
	2	1	1.1	1.1	3.2
	3	21	22.3	22.3	25.5
	4	55	58.5	58.5	84.0
	5	15	16.0	16.0	100.0
	Total	94	100.0	100.0	

Butir2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.1	1.1	1.1
2	2	2.1	2.1	3.2
3	25	26.6	26.6	29.8
4	51	54.3	54.3	84.0
5	15	16.0	16.0	100.0
Total	94	100.0	100.0	

Butir3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1.1	1.1	1.1
3	26	27.7	27.7	28.7
4	55	58.5	58.5	87.2
5	12	12.8	12.8	100.0
Total	94	100.0	100.0	

UJI VALIDITAS

Faktor Demografi

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Demografi
Butir1	Pearson Correlation		.112	.676**	.108	-.202	.779**
	Sig. (2-tailed)		.283	.000	.298	.051	.000
	N	94	94	94	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.112	1	.163	-.050	-.062	.350**
	Sig. (2-tailed)	.283		.117	.635	.554	.001
	N	94	94	94	94	94	94
Butir3	Pearson Correlation	.676**	.163	1	.263*	-.153	.714**
	Sig. (2-tailed)	.000	.117		.011	.140	.000
	N	94	94	94	94	94	94
Butir4	Pearson Correlation	.108	-.050	.263*	1	.052	.242*
	Sig. (2-tailed)	.298	.635	.011		.616	.019
	N	94	94	94	94	94	94
Butir5	Pearson Correlation	-.202	-.062	-.153	.052	1	.333**
	Sig. (2-tailed)	.051	.554	.140	.616		.001
	N	94	94	94	94	94	94
Demografi	Pearson Correlation	.779**	.350**	.714**	.242*	.333**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.000	.019	.001	
	N	94	94	94	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Faktor Pengelakan Pajak

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Pengelakan
Butir1	Pearson Correlation	1	.804**	.527**	.925**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.804**	1	.419**	.888**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94
Butir3	Pearson Correlation	.527**	.419**	1	.733**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94
Pengelakan	Pearson Correlation	.925**	.888**	.733**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Efektifitas
Butir1	Pearson Correlation	1	.755**	.536**	.550**	.809**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	94	93	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.755**	1	.731**	.605**	.890**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	93	93	93	93	93
Butir3	Pearson Correlation	.536**	.731**	1	.739**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	94	93	94	94	94
Butir4	Pearson Correlation	.550**	.605**	.739**	1	.850**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	94	93	94	94	94
Efektifitas	Pearson Correlation	.809**	.890**	.859**	.850**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	93	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tingkat Kepercayaan terhadap Sistem Hukum dan Pemerintah

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Hukum
Butir1	Pearson Correlation	1	.734**	.599**	.454**	.849**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.734**	1	.544**	.500**	.848**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir3	Pearson Correlation	.599**	.544**	1	.546**	.815**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir4	Pearson Correlation	.454**	.500**	.546**	1	.767**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94
Hukum	Pearson Correlation	.849**	.848**	.815**	.767**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kesadaran Membayar Pajak

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Kesadaran
Butir1	Pearson Correlation	1	.206*	.205*	.289**	.570**
	Sig. (2-tailed)		.046	.048	.005	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.206*	1	.386**	.398**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.046		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir3	Pearson Correlation	.205*	.386**	1	.565**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.048	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir4	Pearson Correlation	.289**	.398**	.565**	1	.815**
	Sig. (2-tailed)	.005	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94	94
Kesadaran	Pearson Correlation	.570**	.681**	.776**	.815**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Pengetahuan
Butir1	Pearson Correlation	1	.506**	.205*	.236*	.672**
	Sig. (2-tailed)		.000	.048	.022	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.506**	1	.237*	.142	.673**
	Sig. (2-tailed)	.000		.022	.172	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir3	Pearson Correlation	.205*	.237*	1	.757**	.776**
	Sig. (2-tailed)	.048	.022		.000	.000
	N	94	94	94	94	94
Butir4	Pearson Correlation	.236*	.142	.757**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.022	.172	.000		.000
	N	94	94	94	94	94
Pengetahuan	Pearson Correlation	.672**	.673**	.776**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Persepsi atas Mekanisme Pembayaran Pajak

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Mekanisme
Butir1	Pearson Correlation	1	.864**	.397**	.904**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	94	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.864**	1	.480**	.932**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	94	94	94	94
Butir3	Pearson Correlation	.397**	.480**	1	.708**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	94	94	94	94
Mekanisme	Pearson Correlation	.904**	.932**	.708**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	94	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Kepatuhan Membayar Pajak

Correlations

		Butir1	Butir2	Butir3	Butir4	Butir5	Butir6	Butir7	Butir8	Kepatuhan
Butir1	Pearson Correlation	1	.741**	.689**	.449**	.439**	.475**	.377**	.353**	.745**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Butir2	Pearson Correlation	.741**	1	.616**	.445**	.425**	.429**	.469**	.285**	.724**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.005	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Butir3	Pearson Correlation	.689**	.616**	1	.410**	.663**	.495**	.424**	.252*	.758**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.014	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Butir4	Pearson Correlation	.449**	.445**	.410**	1	.539**	.576**	.404**	.384**	.713**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Butir5	Pearson Correlation	.439**	.425**	.663**	.539**	1	.594**	.437**	.376**	.762**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Butir6	Pearson Correlation	.475**	.429**	.495**	.576**	.594**	1	.618**	.473**	.807**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Butir7	Pearson Correlation	.377**	.469**	.424**	.404**	.437**	.618**	1	.539**	.741**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Butir8	Pearson Correlation	.353**	.285**	.252*	.384**	.376**	.473**	.539**	1	.639**
	Sig. (2-tailed)		.000	.005	.014	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94
Kepatuhan	Pearson Correlation	.745**	.724**	.758**	.713**	.762**	.807**	.741**	.639**	1
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	94	94	94	94	94	94	94	94	94

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Uji Reliabilitas

Faktor demografi

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.643	6

Faktor pengelakan pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	4

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.832	5

Tingkat kepercayaan terhadap sistem hukum dan pemerintah

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.821	5

Kesadaran membayar pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	5

Pengetahuan tentang peraturan perpajakan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.784	5

Persepsi atas mekanisme pembayaran pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.847	4


Kepatuhan membayar pajak

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.778	9

a. Uji Normalitas

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



b. Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Demografi	.954	1.048
Pengelakan	.908	1.101
Hukum	.790	1.266
Pengetahuan	.492	2.033
Mekanisme	.725	1.380
Kesadaran	.527	1.896
Efektifitas	.643	1.554

a. Dependent Variable: Kepatuhan

c. Uji Heteroskedastisitas

Coefficients^a

Model	t	Sig.
1 (Constant)	1.493	.139
Demografi	.320	.750
Pengelakan	-.625	.534
Efektifitas	-2.344	.021
Hukum	.112	.911
Kesadaran	2.245	.027
Pengetahuan	-.499	.619
Mekanisme	-1.716	.090

a. Dependent Variable: RES2

ANALISIS REGRESI BERGANDA

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	5.124	3.366	
	Demografi	-.040	.163	-.019
	Pengelakan	-.059	.133	-.035
	Efektifitas	.310	.141	.208
	Hukum	.151	.115	.111
	Kesadaran	.703	.224	.327
	Pengetahuan	.315	.186	.184
	Mekanisme	.367	.179	.183

a. Dependent Variable: Kepatuhan

a. Koefisien Determinasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.711 ^a	.505	.465	2.751	.505	12.548	7	86	.000

a. Predictors: (Constant), Efektifitas, Demografi, Hukum, Pengelakan, Mekanisme, Kesadaran, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	664.702	7	94.957	12.548	.000 ^a
	Residual	650.787	86	7.567		
	Total	1315.489	93			

a. Predictors: (Constant), Efektifitas, Demografi, Hukum, Pengelakan, Mekanisme, Kesadaran, Pengetahuan

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Coefficients^a

Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.522	.132
	Demografi	-.246	.807
	Pengelakan	-.445	.657
	Hukum	1.305	.195
	Pengetahuan	1.697	.093
	Mekanisme	2.051	.043
	Kesadaran	3.135	.002
	Efektifitas	2.202	.030

a. Dependent Variable: Kepatuhan

LAMPIRAN 7

DOKUMENTASI PENELITIAN

